

ROIS LEONARD ARIOS

Sistem Pewarisan Suku Bangsa Rejang



Direktorat
Budayaan

17

BPSNT Padang
PRESS

307.2 T011
R01
5



SISTEM PEWARISAN SUKU BANGSA REJANG



SISTEM PEWARISAN SUKU BANGSA REJANG

Oleh :

Rois Leonard Arios



**Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
BPSNT PADANG
2011**

Rois Leonard Arios
Sistem Pewarisan
Suku Bangsa Rejang
©2011 BPSNT Padang
Cetakan Pertama: November 2011

Hak Penerbitan Pada BPSNT Padang
*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin
fotokopi, scan, photo, dan lain-lain tanpa izin sah dari penulis
dan atau penerbit (UU No. 19 tahun 2002)*

Editor:
Prof. DR. Nursyirwan Effendi
Desain Cover:

Lay-out isi:
CV. Faura Abadi
Percetakan:
CV. Faura Abadi
ISBN:
978-602-8742-35-1

Penerbit:
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang
Sumatra Barat
Telp/faksmile: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info
e-mail: surat@bpsnt-padang.info

Kata Pengantar

Kebudayaan itu dinamis! Demikian secara teoritis dan realita yang terjadi. Kebudayaan karena sifatnya dinamis menimbulkan berbagai perubahan pada beberapa bahkan bisa jadi seluruh unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan unsur-unsur kebudayaan yang diklaim oleh pemiliknya sebagai yang asli mulai dilupakan atau bahkan dianggap tidak praktis lagi dalam kehidupan yang “modern”.

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah sistem pewarisan menurut kebudayaan suku bangsa. Idealnya sebuah hukum adat harus mengacu pada adat istiadat sebuah suku bangsa, namun karena pengaruh agama salah satunya, hukum adat lebih mengacu pada hukum agama atau setidaknya kombinasi antara keduanya. Dengan kombinasi ini justru dianggap yang paling ideal yaitu dengan menggabungkan hukum waris menurut agama Islam dengan hukum waris secara adat.

Buku ini merupakan sebuah gambaran bagaimana sistem pewarisan pada suku bangsa Rejang di Kabupaten Lebong. Pemahaman terhadap sistem pewarisan pada salah satu suku bangsa menjadi penting bukan hanya bagi pendukung kebudayaan suku bangsa tersebut, tetapi juga bagi pihak-pihak lain sehingga tidak terjadi salah pemahaman tentang suatu kebudayaan suku bangsa.

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu memberikan data yang penulis butuhkan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Sayman Jai (budayawan Lebong) dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis menyadari akan segala keterbatasan dalam penyelesaian buku ini sehingga masih

lemahnya penyajian data dan penulisan laporannya. Segala kekurangan tersebut hanya dapat dilihat oleh orang lain yang berminat dan paham tentang topik penelitian ini. Kritikan dan saran sangat kami harapkan agar keilmiahannya tulisan ini dapat dicapai. Wassalam.

Padang, Oktober 2011

Penulis

**SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA,
SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

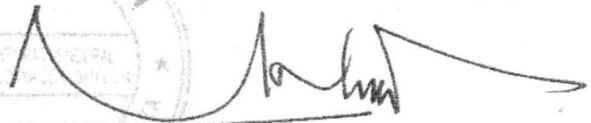
Diiringi puji dan syukur, Saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang ***Sistem Pewarisan Sukubangsa Rejang***. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yang kemudian disempumakan kembali oleh penulisnya sehingga hadir di tangan pembaca dalam bentuk buku.

Sukubangsa Rejang merupakan sukubangsa tertua di daerah Bengkulu, yang berpusat di Kabupaten Lebong. Sistem pewarisan sukubangsa Rejang mengajarkan perlunya kebersamaan dalam mewujudkan kemaslahatan terhadap berbagai pihak yang terkait. Dilain pihak, kehidupan perkawinan masyarakat sukubangsa Rejang pada gilirannya akan beimplikasi pada kehidupan sosial budaya secara luas. Oleh karena itu, sistem perkawinan yang menyiratkan pentingnya teman hidup, perlunya pemenuhan kebutuhan biologis serta pentingnya status sosial di tengah masyarakat, perlu mendapat perhatian bersama oleh masyarakat pemilik sistem tersebut. Pengabaian terhadap satu struktur atau unsur dalam sistem perkawinan tersebut akan berdampak pada melemahnya identitas kolektif masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut, berkenaan dengan sistem perkawinan dan pewarisan yang dimiliki oleh masyarakat sukubangsa Rejang, penting kiranya sosialisasi yang mengarah pada upaya pewarisan nilai kepada generasi muda, sehingga sistem tersebut lestari si masa yang akan datang.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan, membuka cakrawala berfikir serta memperkaya khasanah referensi ilmiah pembaca, khususnya terkait sistem pewarisan yang diterapkan oleh nasyarakat sukubangsa Rejang.

Jakarta, Oktober 2011

Setdijen NBSF,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mumus Muslim', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN' at the top and 'KEMENTERIAN' at the bottom, with a star in the center.

Drs. Mumus Muslim, MM.

NIP. 19630502 198403 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Sambutan Direktur Tradisi Ditjen NBSF	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Bab I . Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
Bab II . Kabupaten Lebong Sebagai Wilayah	
Kebudayaan Rejang	16
A. Kondisi Geografis	16
B. Kondisi Topografi	21
C. Sejarah Kabupaten Lebong	22
D. Kependudukan	34
E. Kondisi Sosial	37
F. Kondisi Budaya	42
G. Pertanian	44
H. Industri dan Energi	48
Bab III. Sistem Kekerabatan Orang Rejang	51
A. Organisasi Sosial Kekerabatan	51
B. Adat Perkawinan	53
C. Adat Menetap Sesudah Perkawinan	65

Bab IV. Sistem Pewarisan	67
A. Konsep Warisan	67
B. Harta Warisan	72
C. Sistem Pewarisan	74
D. Kondisi Kekinian	82
 Bab V. Penutup	 84

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Gambar 1. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)	17
2. Gambar 2. Peta Provinsi Bengkulu	18
3. Gambar 3. Peta Kabupaten Lebong	20
4. Gambar 4. Topografi Pulau Sumatera (Sumber: Google Earth 2007)	22
5. Gambar 5. Pasar Baroe te Lebongdonok bij Moearaman tahun 1900	24
6. Gambar 6. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman Tahun 1910	27
7. Gambar 7. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman tahun 2007 (Sumber : dok penulis)	30
8. Gambar 8. Pertambangan Emas di Lebong Tahun 1905 -1930	31
9. Gambar 9. Sungai Air Dingin sebagai salah satu objek wisata (sumber: dok penulis tahun 2006)	47
10. Gambar 10. PLTA Tes yang terletak di Danau Tes sekarang (Sumber: Dok Penulis)	49
11. Gambar 11. Bukit Kaca Mata sebagai bekas tambang emas Belanda (sumber: dok penulis tahun 2006)	49
12. Gambar 12. Rumah penduduk di Muaraaman Tahun 1941	51

13. Gambar 13. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang (sumber:dok penulis)	53
14. Gambar 14. Bapak Syaiman Jai, budayawan Lebong	56
15. Gambar 15. Pengantin Rejang (dari berbagai sumber)	63

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2007	17
2. Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	19
3. Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Lebong Tahun 2008	20
4. Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebong Tahun 2005	34
5. Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2007	35
6. Tabel 6. Banyaknya penduduk Menurut Agama Yang dianut dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004	36
7. Tabel 7. Banyaknya Fasilitas Peribadatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004	37
8. Tabel 8. Banyaknya Sekolah Negeri Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan dirinci Perkecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004	38
9. Tabel 9. Banyaknya Murid Sekolah Negeri dan Murid Sekolah Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004	39

10. Tabel 10. Banyaknya Guru Negeri dan Guru Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004	40
11. Tabel 11. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Lebong Tahun 2005	41
12. Tabel 12. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebong Tahun 2005	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pewarisan secara tradisional menurut adat suku bangsa telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kebudayaannya. Eksistensi sistem pewarisan secara tradisional tersebut mulai dipertanyakan dengan perundang-undangan yang mengatur sistem pewarisan secara universal yang berlaku pada seluruh suku bangsa. Seperti perempuan Batak Toba yang mencoba mendapatkan hak waris melalui pengadilan, padahal dalam budaya Batak Toba perempuan bukanlah pewaris utama dalam keluarga melainkan laki-laki. Ketentuan adat yang telah mengakar ini dicoba dilawan dengan menggunakan perangkat hukum Republik Indonesia.¹

Hukum waris dalam perundang-undangan nasional telah diatur tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan perempuan dan laki-laki adalah²:

1. UUD 1945 pasal 27 (1) mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki yang sama di muka hukum;
2. UU Perkawinan No. 1/1974, pasal 31 (1) mengenai hak dan kedudukan suami dan istri yang seimbang;
3. Pasal 35 (1) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
4. pasal 36 (1) atas harta bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
5. GBHN 1993 – 1998 mengenai prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki;

¹ Sulistyowati Irianto. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.

² *Ibid.* Hal. 3

6. Konvensi ILO No. 100 yang sudah diratifikasi, mengenai pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilai. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 7/1984.

Sedangkan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pewarisan terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat dua sumber peraturan hukum mengenai waris, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah hukum perdata barat (*the civil code*), buku II Bab 12 dan 16, yang berlaku untuk golongan Eropa, China, dan yang tunduk kepadanya, dan hukum Islam bagi orang Islam. Hukum tidak tertulis adalah hukum adat, berlaku untuk masyarakat patrilineal, matrilineal, dan komunitas yang menerima putusan Mahkamah Agung tidak mengikat pengadilan yang lebih rendah, tetapi pengadilan yang lebih rendah itu akan berorientasi ke arah putusan tersebut. Hukum Perdata Barat pasal 852: Pembagian waris antara anak dan janda atau duda adalah sama. Tempat bagi duda atau janda yang meninggal digantikan oleh anak. Pasal 914: porsi hukum waris bagi seorang anak adalah $\frac{1}{2}$, dua anak $\frac{2}{3}$, dan tiga anak atau lebih mendapat $\frac{3}{4}$ dari warisan (porsi hukum adalah pembagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh ahli pewaris). Sumber hukum islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan pasal 174: yang memiliki hak untuk mewarisi adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, pasal 176: bagian dari anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, uda anak perempuan atau lebih akan mendapat $\frac{2}{3}$ bersama-sama. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Pasal 177: aya berhak $\frac{1}{3}$ dari warisan jika yang mati tidak mempunyai anak. Jika ada anak ayah berhak mendapat $\frac{1}{6}$ dari warisan; Pasal 178: ibu berhak mendapat $\frac{1}{6}$ dari warisan jika ada anak atau dua atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jika ada, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, Ibu berhak mendapat $\frac{1}{3}$ sebagai tanda mata sesudah diambil oleh duda atau janda bersama dengan ayah. Pasal 197: duda berhak mendapat $\frac{1}{2}$, jika istri yang

meninggal tidak punya anak. Jika yang punya harta waris punya anak, duda mendapat $\frac{1}{6}$. Pasal 180: janda mendapat $\frac{1}{4}$, jika suami tidak punya anak. Jika punya anak, duda mendapat $\frac{1}{8}$; Pasal 183: ahli waris dapat membuat persetujuan tentang pembagian waris, sesudah semuanya sadar akan pembagian masing-masing.³

Untuk membentuk sebuah keluarga seseorang harus melalui beberapa proses mulai dari peminangan sampai perkawinan. Dengan perkawinan berarti sebuah keluarga terbentuk. Fungsi keluarga tidak hanya sebagai penerusan keturunan, tetapi juga sebagai kesatuan ekonomi. Sebuah keluarga, dalam perjalanannya, bisa langgeng (sampai kakek-kakek dan nenek-nenek), dan bisa juga putus di tengah jalan (cerai). Selain itu, sebuah keluarga bisa mempunyai keturunan, dan bisa juga tidak. Terlepas dari masalah itu, yang jelas sebuah keluarga pada saatnya akan dihadapkan pada persoalan harta-benda yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah pewarisan. Sistem pewarisan antara masyarakat yang satu dan lainnya bisa saja berbeda. Hal itu bergantung pada hukum dan atau budaya yang diacunya.

Tidak sedikit dalam pertentangan muncul dalam sistem pewarisan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pertentangan yang muncul adalah penggunaan sumber hukum dalam pembagian harta warisan. Di satu sisi ada yang cenderung menggunakan hukum adat setempat dan di pihak lain ada yang cenderung menggunakan perangkat perundang-undangan negara. Indonesia termasuk penggunaan hukum Islam bagi umat beragama Islam seperti halnya pada kasus yang diangkat oleh Soelistiowaty Irianto tersebut.

Pada beberapa suku bangsa di Indonesia, terdapat perbedaan-perbedaan dalam pola pewarisan. Seperti suku bangsa Minangkabau yang mengenal konsep matrilineal akan mewariskan hartanya berdasarkan garis keturunan ibu (perempuan) yang berbeda dengan suku bangsa Batak Toba yang menggunakan konsep patrilineal yang akan mewariskan

³ *Ibid.* hal 4 – 5.

hartanya kepada anak laki-lakinya. Dengan demikian dalam sistem pewarisan dikenal tiga yang didasarkan pada sistem kekerabatan masing-masing suku bangsa yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

Sistem pewarisan yang berlaku dalam keluarga dengan latar belakang satu suku bangsa relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan keluarga yang berbeda latar belakang suku bangsa. Karena masing-masing pihak, keluarga istri dan suami, akan saling mengacu pada konsep-konsep dan hukum adat suku bangsa masing-masing. Sehingga tidaklah terlalu berlebihan bila kajian sistem pewarisan sangat menarik untuk diangkat sebagai bahan analisis.

Sengketa-sengketa tentang pewarisan seperti yang diangkat oleh Sulistiawati tersebut, hanyalah salah satu contoh kasus yang sedang terjadi pada salah satu suku bangsa di Indonesia. Mungkin akan banyak persoalan yang akan muncul dalam sistem pewarisan bila dikaitkan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif.

Kecendrungan sistem pewarisan sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan melalui Pengadilan Agama terutama bagi pasangan yang cerai hidup. Kecendrungan ini⁴ terlihat pada masyarakat metropolitan dimana hukum adat tidak berlaku atau diberlakukan pada kasus tersebut. Sedangkan pada masyarakat yang relatif lebih homogen dan relatif lebih tertutup dari pengaruh budaya luar, hukum adat lebih sering dipakai melalui perangkat adat pada suku bangsanya.

Demikian juga pada suku bangsa Rejang di Kabupaten Lebong. Rejang merupakan salah etnis tertua di Sumatra yang menempati wilayah kebudayaan di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiyang, sebagian Bengkulu Utara, sebagian Musi Rawas Sumatra Selatan, dan Kabupaten

⁴ Belum ada data yang menjadi acuan, namun hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di media massa tentang sidang perceraian dan pembagian harta.

Lintang Empat Lawang Sumatra Selatan.⁵ Orang Rejang masih menggunakan prosesi adat perkawinan yang relatif lengkap (ideal) pada perkawinan satu suku bangsa maupun pada perkawinan campuran. Namun pesatnya interaksi dengan etnis lain dan pengaruh agama Islam yang cukup kuat pada budaya Rejang, diperkirakan akan mempengaruhi sistem pewarisan pada masyarakat Rejang.

Disinilah hal yang menarik sistem pewarisan pada suku bangsa Rejang ini dianalisa. Bagaimana sistem kekerabatan akan mempengaruhi sistem pewarisan dan bagaimana sistem pewarisan secara tradisional itu sendiri terhadap harta kekayaan dalam sebuah keluarga karena dalam adat istiadat orang Rejang mengenal tiga jenis harta yaitu harta asal, harta bawaan, dan harta pencaharian.⁶

B. Perumusan Masalah

Dari gambaran tentang isu-isu sistem pewarisan secara tradisional maupun berdasarkan hukum formal, maka

⁵ Tentang kebudayaan Rejang beberapa rujukan diantaranya adalah Richard McGinn. "Out-of-Borneo Subgrouping Hypothesis for Rejang: Re-weighting the Evidence" Ohio University. <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/08/out-of-borneo-subgrouping-hypothesis.html>; Richard McGinn, "Asal Bahasa Rejang". *Makalah* Seminar Bahasa Dan Hukum Adat Rejang Sabtu 17 November 2007Psck Stain, Curup; H Delais, dan J. Hassan. 1933. *Tambo Bangkahoeloe*. Batavia Centrum: Balai Pustaka; William Marsden. 2009. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu; Sarwit Sarwono, dkk. (ed). 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu; Mohammad Hoesin. 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit; Kiagoes Hoesin. 1938. *Koempoeloan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan"; Hanafi, Ikram, dan Fajar Tamrin. 1980. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud; Kadirman. 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*. Jakarta : Balai Pustaka; Abdullah Siddik,. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka

⁶Harta asal adalah kepunyaan suami yang telah dimiliki sebelum menikah; harta bawaan adalah harta yang diterima oleh istri dari orang tuanya; harta sepencaharian adalah harta kekayaan yang didapat bersama oleh suami istri.

dalam penelitian ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana sistem pewarisan yang berlaku pada suku bangsa Rejang pada saat ini dikaitkan dengan sistem kekerabatan, lineage, adat perkawinan, perkawinan campuran, dan posisi sistem pewarisan tersebut dalam hukum formal (perundang-undangan)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi tentang sistem pewarisan secara adat pada suku bangsa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Operasional

Ruang lingkup operasional penelitian dilakukan di Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong. Kecamatan ini dipilih karena merupakan wilayah kebudayaan Rejang yang dianggap masih cukup kuat memelihara dan mewariskan budaya rejang. Di sisi lain kecamatan ini juga merupakan ibu kota Kabupaten Lebong⁷ sehingga diperkirakan akan terjadi interaksi antara penduduk setempat dengan berbagai pihak yang berkemungkinan akan berdampak pada penggunaan tata aturan maupun norma yang ada di daerah tersebut.

2. Ruang Lingkup Materi

Dari permasalahan penelitian yang diangkat, untuk menganalisa sistem pewarisan pada suku bangsa Rejang, maka ruang lingkup materi penelitian akan dibatasi pada:

- A. Sistem Kekerabatan termasuk didalamnya nilai anak dalam keluarga
- B. Adat Perkawinan

⁷ Hingga tahun 2008 ibukota kabupaten belum dipindahkan dari Muara Aman walaupun perkantoran pemerintah daerah sudah dibangun di daerah ini.

C. Konsep dan sistem pewarisan

E. Kerangka Pemikiran

Sistem pewarisan di Indonesia dapat dilakukan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat atau *Burgelijk Wetboek* (BW) dan menurut Hukum Adat. Pada prinsipnya hukum waris itu sama yaitu peralihan hak pewaris atas suatu harta benda kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari si pewaris oleh karena pewarisan. Namun di dalam proses pelaksanaannya adalah berbeda, dimana Hukum Islam dan BW menganut azas kematian, sedangkan menurut Hukum Adat dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup yang dilakukan menurut sistem keturunan, sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan individual berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Ada tiga sistem kekerabatan di Indonesia yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Namun kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang sama tidak selalu menganut sistem hukum adat yang sama karena masih dijumpai perbedaan-perbedaan baik dalam sistem perkawinan maupun dalam sistem pewarisannya.⁸

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa konsep tentang pewarisan yaitu:⁹

1. sistem pewarisan mayorat merupakan pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai

⁸ Fanotona Laia. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)". Tesis Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Diperoleh dari <http://library.usu.ac.id/download/fe/06000202.pdf>

⁹ Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju

kepala keluarga, dimana setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan

2. sistem mayorat lelaki anak tertua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri;
3. sistem matrilineal/matrilineal susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.
4. sistem patrilineal/patrilineal susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan;
5. sistem eleutherogami seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan dalam hukum islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku;¹⁰
6. pewarisan dengan sistem individual sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.
7. pewarisan dengan sistem kolektif dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan

¹⁰ Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni

setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu, bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat

8. sistem kewarisan individual sistem kewarisan di mana para ahli waris mewaris secara perseorangan harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya secara individual kepada (para) ahli waris.¹¹

Dalam KBBI¹² disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris. Sedangkan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau berdasarkan adat. Sementara waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Konsep ini secara umum tidak berbeda antara konsep yang dipakai oleh ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya dalam melihat sistem pewarisan.

Pada masyarakat yang berada di suatu daerah, terutama yang telah dipengaruhi Islam atau yang telah memeluk agama Islam, pada umumnya memiliki sistem hukum-waris yang mengacu kepada agamanya. Namun karena setiap daerah juga mempunyai kebudayaan yang mereka tumbuh-kembangkan sendiri, maka sistem hukum-warisnya pun berbeda-beda. Masyarakat Melayu yang sebagian besar beragama Islam mempunyai sistem pewarisan yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) sistem pewarisan yang berdasarkan hukum Islam; (2) sistem pewarisan yang berdasarkan hukum adat setempat; dan (3) sistem pewarisan yang berasal dari proses akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat setempat. Dalam sebuah

¹¹ R. Abdoel Djamali. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 360 dan 1125.

keluarga Melayu, baik yang mempunyai keturunan maupun tidak, pada akhirnya dihadapkan pada persoalan harta-benda yang dimilikinya (harta-waris), baik karena kematian orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek), maupun karena perceraian.¹³

Masyarakat Rejang membedakan hak-waris ke dalam dua kategori, yakni: *hak sorang* dan *hak suwarang*. Sistem pewarisan kedua hak-waris tersebut adalah sebagai berikut. Harta-waris yang disebut sebagai *hak sorang* adalah harta benda seorang laki-laki atau perempuan sebelum ia kawin, baik berupa hasil jerih payahnya sendiri maupun berupa pemberian atau peninggalan orang tua yang diturunkan (diberikan) kepadanya. Harta waris yang disebut sebagai *hak suwarang* adalah harta benda yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri sesudah mereka kawin. Meskipun harta benda yang dimiliki berasal dari *hak sorang*, apabila telah kawin hasilnya menjadi milik bersama atau menjadi *hak suwarang*. Misalnya, sawah dan atau ladang bawaan adalah *hak sorang*, tetapi hasil dari jerih payah mereka menggarapnya adalah *hak suwarang*.

Apabila terjadi perceraian hidup (*soak*) dan tanpa dikaruniai anak, maka *hak sorang* akan diambil orang Masing-masing pihak dan *hak suwarang* akan dibagi sama rata. Namun, apabila salah satu meninggal dunia, maka *hak sorang* dan *hak suwarang* tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya. Dalam pembagian tersebut berlaku ketentuan adat yaitu, *hak sorang berpulang dan hak suwarang berbagi*. Makna dari pepatah ini adalah harta yang menjadi *hak sorang* akan dikembalikan pada masing-masing pihak, sedangkan harta yang didapatkan ketika sudah menikah akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri. Pepatah di atas memang berlaku tetapi dalam beberapa hal saja, misalnya bagi suami-isteri yang setelah menikah memilih adat menetap menurut *asen semendo rajo-rajo*.

¹³ "Sistem Pewarisan pada Masyarakat Rejang di Bengkulu", dalam www.melayuonline.com

Apabila keduanya masih hidup dan kemudian bercerai tetapi telah memiliki anak, maka *hak sorang* dan *hak suwarang* yang diambil tersebut nantinya akan diserahkan kepada anak-anaknya. Namun apabila perceraian terjadi karena salah seorang meninggal dunia, maka *hak sorang* jatuh kepada anak, dan *hak suwarang* dikuasai oleh yang masih hidup. Harta peninggalan baik yang berasal dari *sorang* maupun *suwarang* lama-kelamaan akan menjadi harta pusaka, dan apabila kedua orang tua telah meninggal, maka harta pusaka tersebut dibagi ke seluruh ahli warisnya (anak, orang tua, cucu, saudara kandung, saudara ayah dan ibu dan saudara sepupu).

Pembagian harta-waris pada masyarakat Rejang sangat erat kaitannya dengan sistem yang digunakan untuk menentukan jumlah warisan yang diterima seorang pewaris. Ada dua sistem yang berkenaan dengan pembagian harta-waris, yaitu *agiak lai* dan *agiak titik*. *Agiak lai* (pembagian besar) diterima oleh anak-anak pewaris, sedangkan *agiak titik* (pembagian kecil) diterima oleh cucu-cucunya. Misalnya, ada harta pusaka yang dipelihara bersama berupa pohon buah-buahan dan *tebat* (kolam) ikan. Hasilnya dibagi rata dahulu sebelum diserahkan kepada ahli waris pertama yang setingkat (anak-anaknya). Dalam pembagian tersebut, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan akan mendapat jumlah bagian yang sama banyaknya. Ini artinya, sistem pembagian harta-waris pada masyarakat Rejang tidak mengenal adanya perbedaan gender. Sedangkan apabila salah satu ahli waris itu telah meninggal pula dan ia mempunyai anak, maka anak-anaknya berbagi lagi dari bagian orang tua mereka. Pembagian inilah yang disebut *agiak titik* atau pembagian kecil.

Sebagai catatan, menurut adat yang berlaku, urutan pembagian harta-waris apabila seseorang meninggal, ahli waris yang pertama adalah suami atau isteri kemudian baru anak-anak. Jika tidak mempunyai anak dan isteri lagi dan masih mempunyai orang tua maka hak waris jatuh kepada orang tua, dan bila orang tua pun tiada lagi, maka hak waris

jatuh kepada saudara sekandung yang tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya. Apabila saudara sekandung pun juga sudah tidak ada lagi, maka harta warisan akan jatuh pada saudara ayah atau ibu dan saudara sepupu. Namun di dalam prakteknya harta warisan ini tidak pernah dibagi sebegitu jauh, sebab biasanya hanya sampai pada suami atau isteri, anak, orang tua, cucu dan saudara kandung.

Sistem pewarisan¹⁴ pada masyarakat Rejang yang tinggal di Provinsi Bengkulu dalam tulisan ini menyangkut masalah benda warisan, pewaris atau ahli waris dan norma-norma adat yang mengatur pembagian warisan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisa deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Pemilihan Lokasi

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong. Kecamatan ini dipilih karena merupakan wilayah kebudayaan Rejang yang dianggap masih cukup kuat memelihara dan mewariskan budaya rejang. Di sisi lain kecamatan ini juga merupakan ibu kota Kabupaten Lebong sehingga diperkirakan akan terjadi interaksi antara penduduk setempat dengan berbagai pihak yang berkemungkinan akan berdampak pada penggunaan tata aturan maupun norma yang ada di daerah tersebut.

2. Pemilihan informan

Data utama penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama. Kriteria informan yang dipilih adalah individu yang dapat memberikan data yang

¹⁴ Pewarisan adalah proses, cara, atau perbuatan mewarisi atau mewariskan; sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang telah meninggal. (Peter Salim dan Yenni Salaim. 2000; 1714)

dibutuhkan. Informan dipilih dari suku bangsa Rejang dan yang bukan Rejang Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang permasalahan pewarisan pada perkawinan campur (amalgamasi). Informasi lainnya diperoleh dari informan tambahan yang dipilih secara purposive. Jumlah informan yang dipilih tergantung dari kelengkapan data yang diperoleh.

3. Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian yang mengkaji peristiwa masa lalu dan kondisi kekinian, maka dalam pengumpulan data digali sistem pewarisan yang berlaku di lokasi penelitian. Dengan menerapkan metode Antropologi terutama dengan metode *life history* diharapkan dapat menggali data tentang pengalaman informan dalam hal pewarisan dalam lingkungan keluarganya.

Untuk mengumpulkan data, kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. *Studi kepustakaan*, yaitu mengumpulkan artikel, buku, ataupun tulisan-tulisan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan di tempat-tempat yang memungkinkan data diperoleh.
- b. *Wawancara*. Wawancara dilakukan secara terfokus untuk mendapatkan data utama. Selama wawancara dapat digunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (*audio* dan atau *visual*) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi suasana wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan utama yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menggali sejarah hidup (*Life history*) informan sebagai bahan analisa dengan membandingkan dengan data-data lainnya. Sedangkan wawancara sambil lalu dilakukan dengan informan tambahan yang dipilih secara proporsional. Hasil wawancara ini dianalisa dan dibandingkan dengan data

yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh kelogisan data;

- c. *Pengamatan*. Pengamatan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan pola interaksi di beberapa arena seperti pasar, rumah, serta arena interaksi lainnya. Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data¹⁵. Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data rekaman wawancara, foto-foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I merupakan bagian pendahuluan yang akan menggambarkan tentang latar belakang masalah penelitian, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II merupakan gambaran Kabupaten Lebong Sebagai Wilayah Kebudayaan Rejang. Pada bagian ini digambarkan tentang kondisi geografis, kondisi topografi, sejarah Kabupaten Lebong, kependudukan, kondisi sosial, kondisi budaya, pertanian, dan Industri dan energi, Bab III merupakan bagian pengantar dari inti pembahasan masalah. Bab ini akan membahas tentang Sistem Keakerabatan Orang Rejang. Untuk menjelaskan bagian ini akan digambarkan tentang

¹⁵ Lexy J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 103.

organisasi sosial kekerabatan, adat perkawinan, dan adat menetap sesudah perkawinan. Bab IV merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu Sistem Pewarisan Orang Rejang. Jawaban tersebut diuraikan dalam beberapa bagian yaitu konsep warisan, harta warisan, sistem pewarisan, dan kondisi kekinian. Bagian terakhir dari laporan ini adalah bab V yang merupakan penutup laporan. Laporan ini juga akan dimuat daftar pustaka yaitu sumber tertulis yang dipakai untuk menulis laporan ini. Untuk data pendukung lainnya akan dimuat pada bagian lampiran di bagian akhir laporan.

BAB II

KABUPATEN LEBONG

SEBAGAI WILAYAH KEBUDAYAAN REJANG

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Undang Undang No 39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 bersamaan dengan Kabupaten Kepahiang. Secara geografis Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Lebong berbatas dengan:

- Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) pada bagian Utara;
- Kecamatan Bermani Ulu Raya (Kabupaten Rejang Lebong) dan Kecamatan Lubuk Durian (Kabupaten Bengkulu Utara) pada Bagian selatan;
- Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau (Kabupaten Bengkulu Utara) pada bagian barat; dan
- Kabupaten Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan) pada bagian timur.

Luas Kabupaten Lebong adalah 192.924 Ha yang terdiri dari lima kecamatan pada tahun 2007.¹⁶ Dari kelima kecamatan tersebut, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lebong Utara dengan luas 90.580 Ha atau sekitar 46,95 persen dari luas wilayah Kabupaten Lebong. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Lebong Atas dengan luas wilayahnya

¹⁶ Tahun 2008 sesuai dengan Perda No. tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, Kabupaten Lebong telah memiliki 13 kecamatan yang berasal dari pemekaran Lebong Atas (3 kecamatan), Lebong Utara (3 Kecamatan), Lebong Tengah (2 Kecamatan), Lebong Selatan (3 Kecamatan), dan Rimbo Pegadang (2 Kecamatan).

8.696 Ha atau hanya sekitar 4,51 persen dari luas Kabupaten Lebong.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Lebong menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentasenya Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2007

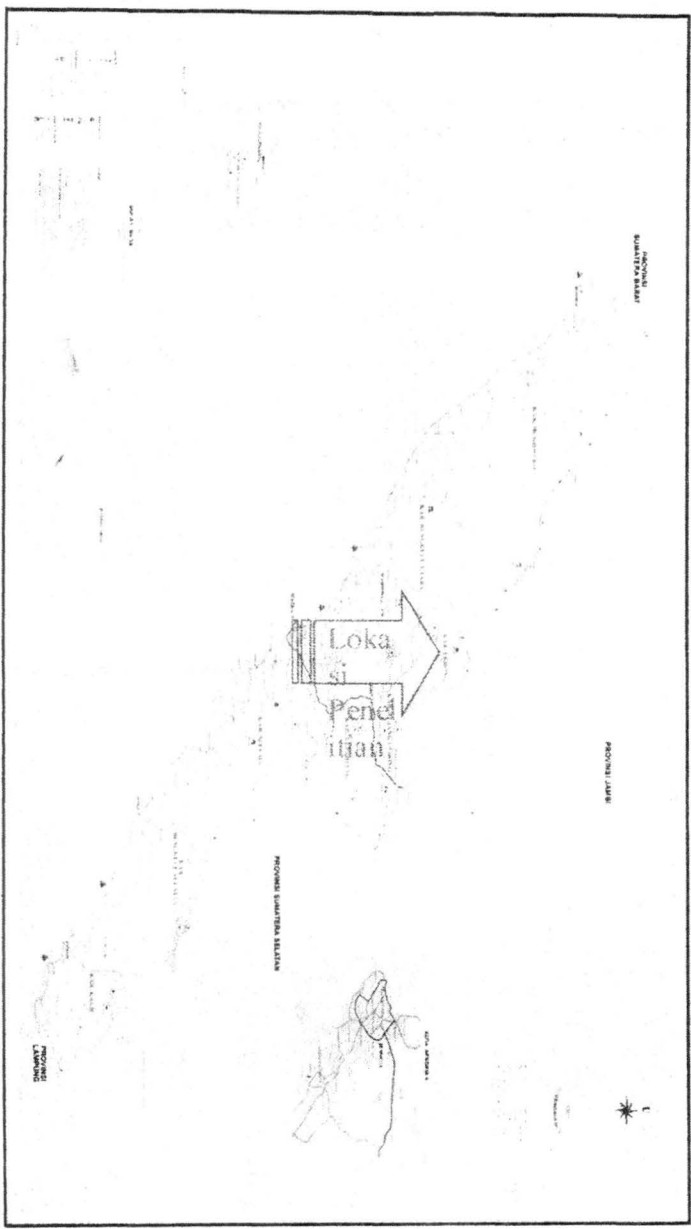
No.	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1.	Lebong Utara	90.580	46,95
2.	Lebong Atas	8.696	4,51
3.	Lebong Tengah	17.840	9,25
4.	Lebong Selatan	45.952	23,82
5.	Rimbo Pengadang	29.856	15,47
Luas		192.924	100,00

Sumber: Lebong Dalam Angka 2007/2008.



Gambar 1. Perbatasan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Sumber: dok penulis tahun 2006)

PROVINSI BENGKULU



Gambar 2. Peta Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Lebong tahun 2008, penggunaan lahan di Kabupaten Lebong lebih didominasi hutan/waduk/rawa dan danau dengan luas 108.994 Ha atau 56,50%. Sedangkan untuk pemukiman/perkampungan dan sawah hanya 21.800 Ha atau 11,30%. Bila dibandingkan data BPS tahun 2005 tidak ada perubahan angka pada setiap unsur penggunaan lahan padahal dari pengamatan di lapangan beberapa wilayah terutama di Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Lebong Utara (khususnya wilayah Kecamatan Amen sekarang) sudah banyak areal yang beralih fungsi dari kebun atau sawah menjadi areal pemukiman dan perkantoran. Hal ini berkaitan dengan pembangunan perkantoran di ibukota kabupaten.

Secara keseluruhan luas wilayah berdasarkan penggunaan lahannya di Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebong Tahun 2008

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	%
1.	Perkampungan/Pemukiman/sawah	21.800	11,30
2.	Tegalan/Perkebunan	37.391	19,38
3.	Kebun Campuran/Semak/Alang	11.865	15,00
4.	Hutan/Waduk/Rawa/Danau	108.9943	56,60
5.	Kolam/Tambak/Tanah Tandus	12.870	6,67
6.	Lain-lain	4	0,00
Jumlah		192.924	100,00

Sumber: Lebong Dalam Angka 2007/2008

Dari jumlah luas wilayah hutan yang ada di Kabupaten Lebong, luas Kawasan Hutan Konservasi sebesar 114.057,15 Ha. dimana 3.022,15 Ha merupakan kawasan Hutan Suaka Alam dan 111.035,00 Ha merupakan kawasan hutan pelestarian (masuk wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat).

Kabupaten Lebong adalah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No 39 Tahun 2003, Kabupaten ini terletak di posisi 105°-108° Bujur Timur dan 02°,65'-03°,60' Lintang Selatan dan memiliki Luas Kabupaten 192.424 Ha dari total luas ini seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha. Dari total luas kawasan hutan tersebut diperkirakan laju kerusakan mencapai 50.999,82 Ha (40%) yang mengancam kelestarian lingkungan, bencana alam maupun berkurangnya pasokan untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes. Sebagian besar laju kerusakan ini diakibatkan oleh aktivitas ekonomi maupun aktivitas illegal logging. Sementara di satu sisi laju kerusakan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Propinsi Bengkulu sangat tinggi. Di awal tahun 2005, dari 340.575 Ha kawasan yang masuk dalam wilayah administrasi Propinsi Bengkulu 36,27 % (123.534,58 ha) telah rusak parah (kondisi non-hutan).¹⁷

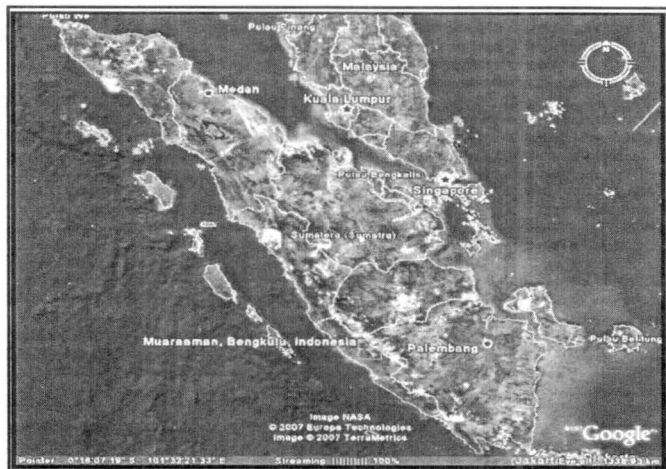
B. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Lebong berbukit-bukit dan hampir tidak ditemukan daerah yang cukup luas dengan permukaan tanah yang datar kecuali pusat kota Muaraaman yang memiliki permukaan tanah sedikit lebih datar.

Pada bagian timur terdapat Pegunungan Bukit Barisan sedangkan di bagian barat dan selatan terdapat beberapa bukit dan Gunung Alam. Dengan kondisi ini kemiringan daerah antara 2 % hingga lebih dari 40 % yang berada pada ketinggian sangat bervariasi antara pada ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan hingga pada ketinggian di atas 1000 meter dpl. Ketinggian wilayah Kabupaten Lebong dapat dilihat di bawah ini.

¹⁷ <http://akarfoundation.wordpress.com>

- Ketinggian 0 – 100 mdpl tidak ada.
- Ketinggian 100 – 500 mdpl seluas 21.205 Ha.
- Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 80.384 Ha
- Ketinggian di atas 1000 mdpl seluas 91.335 Ha



Gambar 4. Topografi Pulau Sumatera
(Sumber: Google Earth 2007)

C. Sejarah Kabupaten Lebong

Suku bangsa Rejang diyakini sebagai suku bangsa tertua dan terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu. Wilayah kebudayaan Rejang meliputi Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam memahami sejarah Lebong tidak dapat dilepaskan dari sejarah suku bangsa Rejang sendiri karena wilayah pusat kebudayaan suku bangsa Rejang berada di wilayah Kabupaten Lebong sekarang. Disamping itu nama Lebong sendiri muncul seiring dengan mitologi keberadaan Orang Rejang di wilayah Bengkulu.

Nama Lebong berawal dari mitologi Binuang Sakti¹⁸. Diceritakan bahwa pada jaman dahulu ketika Palembang masih bernama Selebar Daun, Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut, dan Lebong masih bernama Pinang Belapis atau Renah Sekalawi. Pada saat ini sistem pemerintahan pada masyarakat Rejang masih sangat sederhana dan dipimpin oleh empat orang Ajai yaitu Ajai Bitang yang berkedudukan di dusun Pelebai, Ajai Begelan¹⁹ Mato di Kutai Belek Tebo, Ajai Siang di Dusun Siang Lakat, dan Ajai Tiea Keteko di Bandar Agung. Pada masa pemerintahan ajai ini datanglah empat orang *Bikhu* (*bikau*, bahasa Rejang) dari Kerajaan Majapahit²⁰. Keempat *bikhu*

¹⁸ Cerita tentang Binuang Sakti cukup populer pada masyarakat Rejang baik yang ada di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiyang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sayangnya tidak seorangpun yang dapat mengenali secara pasti pohon Binuang tersebut termasuk juga lokasi yang pasti peristiwa itu terjadi. Namun menurut penuturan Bapak Syaiman Jay (budayawan Lebong), pohon tersebut sejenis pohon kelapa sedangkan lokasi pohon tersebut diyakini berada persis di mesjid raya Muaraaman sekarang. Cerita Binuang Sakti dalam tulisan ini diperoleh dari beberapa informan di Muaraaman dan Curup. Cerita Binuang Sakti juga terdapat dalam tulisan Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Lihat juga Mohammad Hoesin, 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit.

¹⁹ Dalam Mohammad Hoesin (1932:7) disebutkan Begeleng

²⁰ Keempat *bikhu* tersebut adalah abang beradik dari Mojopahit yang merupakan putera dari Ratu Kencana Unggut (Wungu?) yang melarikan diri ke Palembang terus ke Renah Sekalawi. Kedatangan para *bikhu* ini masih kontroversi hingga saat ini karena ada yang mengatakan datang melalui Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Pagaruyung (Abdullah Siddik, 1980: 34). Sedangkan menurut M.Hoesin (1932:8-9) keempat *bikhu* tersebut tiba di daerah Renah Sekalawi melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang menyusur pantai timur Sumatera melalui Palembang, ada yang mendarat di Lampung, dan ada yang melalui pantai barat Sumatera menyusuri Sungai Ketahun. Namun menurut analisa Abdullah Siddik akan lebih logis bila kedatangan para *bikhu* tersebut melalui Kerajaan Pagaruyung.

tersebut adalah *bikhu* Sepanjang Jiwo, *bikhu* Bembo, *bikhu* Bejenggo, dan *bikhu* Bermano.

Keempat *bikhu* tersebut menjadi tempat bertanya bagi para ajai karena para *bikhu* ini sangat arif bijaksana, berpengetahuan banyak, sakti, dan penyayang. Karena alasan tersebut pula, maka keempat ajai menyerahkan kekuasaannya kepada keempat *bikhu* tersebut beserta wilayah kekuasaannya masing-masing. Ajai Bitang digantikan oleh *Bikhu* Sepanjang Jiwo di Pelabai, Ajai Siang digantikan oleh *Bikhu* Bembo di Sukanegeri dekat Tapus, *Bikhu* Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar Kesambe, dan *Bikhu* Bermano berkedudukan di Kutai Rukam Tes.



Gambar 5. Pasar Baroe te Lebongdonok bij Moearaäman tahun 1900

(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Pada masa pemerintahan *Bikhu* ini masyarakat Rejang semakin maju. Sistem pertanian di ladang dan sawah mulai

diperkenalkan, mulai mengenal tulisan (aksara ka ga nga)²¹, dan perbaikan terhadap adat istiadat terutama hukum adat *gawah mati* (hukuman mati bagi setiap yang melanggar hukum) yang diganti dengan hukuman denda. Sistem pemerintahan pada masa ini mulai teratur dan terstruktur sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram.

Suatu masa menurut cerita yang diyakini masyarakat Rejang, terjadi sebuah bencana dengan banyaknya penduduk yang sakit dan meninggal tiba-tiba. Oleh dukun setempat dikatakan bahwa bencana ini terjadi karena seekor beruk putih yang tinggal di atas pohon Binuang Sakti. Apabila beruk itu bersuara, maka pada arah suara beruk itu terdengar akan menyebabkan kematian bagi penduduk. Atas kesepakatan keempat *bikhu* tersebut, maka dicarilah asal suara dan pohon Binuang Sakti tersebut. Dibentuklah empat rombongan yang dipimpin oleh masing-masing *bikhu* ke empat arah yang berbeda. Kelompok *bikhu* Bermano merupakan yang pertama menemukan pohon tersebut dan segera menebangnya. Namun usaha tersebut sia-sia karena semakin dikapak maka pohon tersebut semakin besar. Tidak lama kemudian muncullah kelompok *bikhu* Sepanjang Jiwo dan segera membantu menebang kayu tersebut namun hasil yang diperoleh sama dengan *bikhu* bermano. Demikian pula ketika rombongan *bikhu* Bejenggo tiba di tempat tersebut dan berusaha menebang pohon menuang sakti itu, namun hasil yang diperoleh sia-sia bahkan pohon tersebut semakin besar. Di tengah keputusan tersebut, datanglah rombongan *bikhu* Bermano dengan penuh perasaan bahagia karena telah bertemu dengan ketiga *bikhu* lainnya. Karena begitu bahagiannya *bikhu* Bermano berkata dalam bahasa Rejang: "*pio bah kumu telebong*" (dalam bahasa Indonesia berarti: disini kiranya kamu berkumpul).

²¹ Menurut Mohammad Hoesin (1932), huruf Ka Ga Nga (aksara rencong) sudah dikenal Orang Rejang pada masa pemerintahan Ajai.

Usaha keempat *bikhu* ini ternyata sia-sia untuk menumbangkan pohon Binuang Sakti. Lalu mereka bertanya kepada dukun bagaimana menumbangkan pohon tersebut. Setelah pohon Binuang Sakti berhasil dirobohkan dengan berbagai usaha, maka nama Renah Sekalawi diganti menjadi Lebong.²²

Dengan berhasilnya mengusir buruk dan menebang pohon Binuang Sakti tersebut, maka masyarakat mulai dibagi dalam petulai²³ yaitu:

1. kelompok *Bikhu* Sepanjang Jiwo diberi nama Petulai Tubeui yang berasal dari kata (dalam bahasa Rejang) *berubeui-ubeui* yang berarti berduyung-duyung;
2. kelompok *Bikhu* Bembo diberi nama Petulai Jurukalang yang berasal dari kata *kalang* yang berarti galang;
3. kelompok *Bikhu* Bermano diberi nama Petulai Bermani yang berasal dari kata *beram manis* yang berarti tapai manis.²⁴

²² Menurut Mohammad Hoesin (1932), nama Lebong tidak terkait dengan peristiwa Binuang Sakti tetapi berasal dari peristiwa pelarian empat *bikhu* dari Kerajaan Mojopahit. Diceritakan bahwa ketika hendak melarikan diri dari Mojopahit, *Bikhu* Sepanjang Jiwo berpesan kepada ketiga saudaranya bahwa kalau hendak mencari beliau (*Bikhu* Sepanjang Jiwo), hendaklah ditimbang air tujuh kuala sungai. Jika terdapat satu sungai yang aimya lebih berat dari yang lain, hendaklah sungai itu dimudiki agar bertemu dengan *Bikhu* Sepanjang Jiwo. Lalu *Bikhu* Bermano bermaksud hendak bertemu dengan *Bikhu* Sepanjang Jiwo, maka ditimbanglah air sungai tujuh kuala. Ternyata air kuala Sungai Ketahun lebih berat dari air kuala sungai yang lainnya. Sesuai dengan pesan *Bikhu* Sepanjang Jiwo, maka sungai Ketahun dimudiki dan akhirnya mereka bertemu. Karena gembira bertemu dengan saudaranya, *Bikhu* Bermano berucap: "disini rupanya saudara-saudara *telebong*" (*telebong* = berkumpul).

²³ Petulai dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai garis keturunan secara patrilineal.

²⁴ Menurut Mohammad Hoesin (1932), petulai Bermani berasal dari kata *manai* yang berarti tidak berdaya lagi.

4. kelompok *Bikhu* Bejenggo diberi nama Petulai Selupuei yang berasal dari kata *berupeui-upeui* yang berarti bertumpuk-tumpuk.

Dengan dibentuknya petulai-petulai tersebut, maka sejak saat itu dibentuklah sistem kemasyarakatan yang diberi nama Rejang Empat Petulai. Dari empat petulai tersebut tersebarlah suku bangsa Rejang ke berbagai daerah wilayah Bengkulu sekarang hingga keluar Bengkulu dengan membentuk sistem kemasyarakatan sendiri yang disebut *kutai (kuteui)*.²⁵



Gambar 6. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman Tahun 1910

(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Perkembangan dan persebaran suku bangsa Rejang hingga keluar wilayah Bengkulu sehingga sekitar abad ke-17 para pemimpin *petulai* mengadakan pertemuan untuk membicarakan wilayah persebaran kebudayaan suku bangsa Rejang. Pertemuan ini dihadiri oleh para petulai dari wilayah

²⁵ Mengenai Kutai (kuteui) baca Rois Leonard Arios dan Yondri. 2008. *Kutei: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Depbudpar

Lebong dan keturunan Rejang yang berada di luar Lebong yaitu empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang, lima orang pemimpin dari Sindang Beliti, tiga orang pemimpin dari Ulu Musi, sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang pemimpin dari Renah Ketahun. Dalam keputusan ini disepakati bahwa wilayah kebudayaan Rejang terbagi atas empat *luak* yaitu Luak Lebong, Luak Ulu Musi, Luak Lembak Beliti, dan Luak Pesisir. Dengan keputusan ini maka terbentuklah Pemerintahan Depati Tiang Empat dengan Rajo Depati.

Pertalian Rajo Depati dengan empat Depati yang lain adalah bagaikan Rajo Depati memegang peti adat dan empat depati yang lain memegang anak kuncinya. Dari hasil pertemuan para petulai tersebut, disepakati beberapa ketentuan, yaitu:²⁶

1. Empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang dan lima orang pemimpin dari Sindang Beliti ditugaskan menjaga musuh yang mungkin datang dari timur. Sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang pemimpin dari Renah Ketahun ditugaskan menjaga musuh yang mungkin datang dari laut. Tiga orang pemimpin dari Ulu Musi di wilayah Rejang ditugaskan menjaga perbatasannya sendiri;
2. Jika terdapat perselisihan dalam urusan adat atau ada orang yang mengacau di daerah-daerah mereka, umpamanya merampas, mencuri, menganiaya, "salah tidak mau berutang, gawah tidak mau mati", hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam, yaitu orang-orang yang melakukan '*turan angan margayah*', *tiung mergalo* namanya, maka boleh mengadakan hal-hal yang demikian kepada pemerintahan Depati Tiang Empat di Lebong, yang nanti akan memberikan kata akhir dalam keputusannya;

²⁶ Abdullah Siddik, 1980. *op.cit.* hal. 59 – 60; Abdullah Siddik, 1996. *op.cit.* hal. 19 – 20.

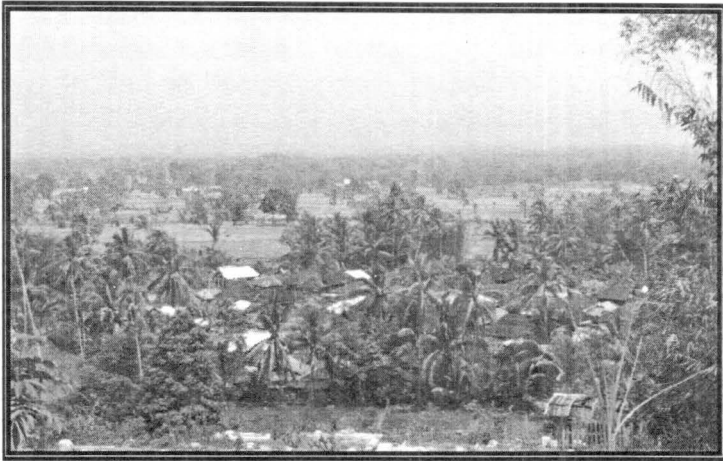
3. Kalau *kepetuak*, *kesumbing*, *kepiok*, *kepeting*, *embar ujung aseup royot ujung tilai*, *sindang ujung pakau*, yang berarti kalau turunan petulai tubeui di luar Luak Lebong ada kekurangan adat atau dalam kesusahan, haruslah memberitahukan keadaan itu kepada pemerintahan Depati Tiang Empat di Lebong agar dapat segera diurus;
4. Yang dapat dipilih menjadi *tuai kuteui* adalah:
 - a. orang berakal, yang dikatakan dalam adat: orang cerdik *chemo kio*, bijak laksana *sabuyo pari*;
 - b. orang bangsawan atau orang berasal;
 - c. orang berilmu;
 - d. orang berharta;
 - e. orang sabar.

Sedangkan orang yang tidak boleh menjadi *tuai kuteui* adalah:

- a. orang bingung, sebab orang bingung tidak mempunyai pendirian, hanya mengikuti kata orang saja;
- b. orang miskin, sebab orang miskin dapat terpedaya oleh harta dan dapat mengakibatkan ia berlaku curang;
- c. orang "rendah bangsanya", sebab dia hendak melebihi bangsa yang baik dan dapat mengakibatkan kekacauan di dalam negeri;
- d. orang pendendam, sebab dapat memberikan hukuman yang tidak adil dan menganiaya anak buahnya.

Pada tahun 1967 dengan berlakunya UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1968, maka sejak tanggal 18 November 1968 Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi Provinsi Bengkulu dengan ibukota Bengkulu. Sebelum menjadi ibukota provinsi, Bengkulu merupakan kota kecil di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 17,6 km² sesuai dengan UU No. 6 tahun 1956. Selanjutnya kota kecil tersebut berubah menjadi Kota Praja yang meliputi 4 wilayah

kedudukan dengan membawahi 28 kepemangkuan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1957.²⁷



Gambar 7. Salah satu pemukiman penduduk di Muaraaman tahun 2007 (Sumber : dok penulis)

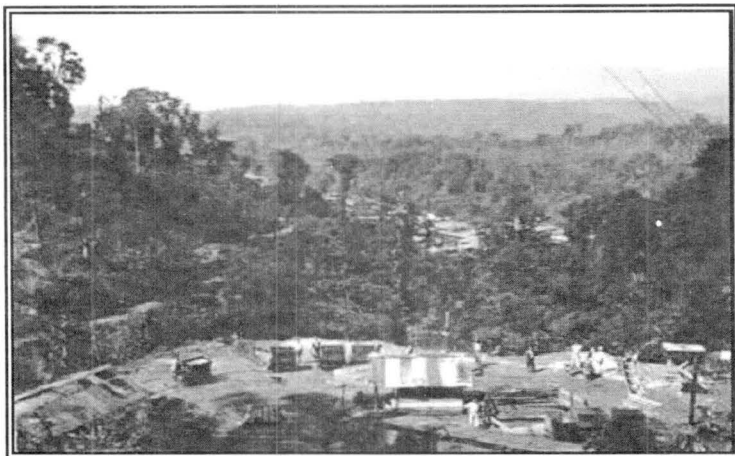
Menurut beberapa informasi yang diperoleh baik lisan maupun tulisan, kesatuan masyarakat Rejang dikelompokkan dalam *kutai*.²⁸ Sistem *kutai* ini masih berlaku hingga masuknya sistem *marga* pada tahun 1861 yang memarjinalkan peranan *kutai* sebagai unit teritorial maupun sebagai unit politik. Menurut Abdullah Siddik sistem *marga* mulai masuk ke Bengkulu pada tahun 1861 yang diterapkan oleh Asisten Residen Belanda J. Walland yang dipindahkan dari Palembang. Sistem *marga* ini berasal dari Kesultanan Palembang yang merupakan hasil bentuk Sultan Cindeh Balang (1662 – 1706).²⁹ Penetapan pemberlakuan sistem *marga* oleh Pemerintah Hindia Belanda di wilayah

²⁷ Muria Herlina, dkk. *Op. cit.* hal. 18

²⁸ Abdullah Siddik (1980) memakai istilah *kuteui*. Abdullah Sani (1983) memakai istilah Kutai, dan pelafalan orang Rejang di Curup adalah *kutei*. Namun perbedaan tersebut tidak mengubah makna.

²⁹ Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* hal 121

Keresidenan Bengkulu dituangkan dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (Undang-Undang Hukum Pribumi di luar Jawa dan Madura) Staatsblad tahun 1938 No. 490 *junkto* Staatsblad tahun 1938 No. 681.³⁰



Gambar 8. Pertambangan Emas di Lebong tahun 1905 -1930
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

Konsep *marga* ini diterapkan oleh Belanda untuk mengatur dusun-dusun yang begitu banyak di wilayah suku bangsa Rejang. Untuk pertama kalinya wilayah Lebong dibagi dalam 5 *marga*, yaitu *marga* Jurukalang, *marga* Bermani, *marga* Selupu, *marga* Suku Semelako, dan *marga* Aman. Namun berdasarkan keputusan Residen Bengkulu No. 69 tanggal 18 februari 1911, *marga* Bermani dan *marga* Jurukalang disatukan menjadi *marga* Bermani Jurukalang. Sedangkan wilayah Rejang dibagi dalam 4 *marga* yaitu *marga* Merigi, *marga* Selupu, *marga* Bermani, dan *marga* Jurukalang. Berbeda dengan di wilayah Lebong, di wilayah Rejang *marga* Bermani dipecah menjadi dua *marga* yaitu *marga* Bermani Ulu dan Bermani Ilir. Demikian juga dengan *marga* Selupu dipecah

³⁰ Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.* hal 107

menjadi dua *marga* yaitu *marga* Selupu Rejang dan *marga* Selupu Baru. Sedangkan *marga* Merigi juga dipecah menjadi dua *marga* yaitu *marga* Merigi Kelopak dan *marga* Merigi Kelinding. Wilayah Lais dibagi dalam 5 *marga*, yaitu *marga* Merigi, *marga* Bermani, *marga* Selupu, *marga* Jurukalang, dan *marga* Semitul.³¹

Pada tahun 1878, pemerintah Hindia Belanda membentuk struktur pemerintahan baru yang sebelumnya masih berbentuk *afdelingen* dengan pimpinannya asisten residen menjadi keresidenan. Dengan demikian struktur tersebut menjadi.³²

1. *Residen* Bengkulu dipimpin oleh seorang *residen* yang berasal dari orang Belanda;
2. *Residen* Bengkulu dibagi dalam *afdeelingen* dipimpin oleh seorang asisten residen yang berasal dari orang Belanda;
3. *Afdeelingen* dibagi dalam *onderafdeelingen* dipimpin oleh seorang kontrolir yang berasal dari orang Belanda;
4. *Onderafdeelingen* dibagi dalam *distrik* dipimpin oleh seorang *demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*);
5. *distrik* dibagi dalam *onder-distrik* dipimpin oleh seorang asisten *demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*);
6. *onderdistrik* dibagi dalam *marga-marga* dipimpin oleh seorang *pasirah/pangeran* yang dipilih oleh warga *marga* tersebut; dan
7. *marga* dibagi dalam beberapa *dusun* yang dipimpin oleh *depati* atau *ginde*.

Dengan struktur pemerintahan tersebut, maka wilayah Rejang dan Lebong oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1904 dimasukkan ke wilayah Keresidenan Bengkulu. Dengan surat keputusan No. 20 tanggal 6 Februari

³¹ Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* hal 122 – 123.

³² Abdullah Siddik. 1996. *op.cit.* hal 107

1904, onderafdeeling Rejang dan Lebong dan marga-marga Sindang Klingi Ulu, Sindang Bliti, Suku Tengah Kepungut, dan Sindang Klingi (termasuk Pasar Ulak Tanding) dari onderafdeeling Sindang (afdeeling Tebing Tinggi Keresidenan Palembang) dipisahkan dari Keresidenan Palembang, dan menjadi afdeeling Rejang dan afdeeling Lebong yang dimasukkan dalam Keresidenan Bengkulu.³³

Wilayah Kabupaten Lebong awalnya merupakan 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum tahun 2000 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong hanya 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Kota Padang. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 15 kecamatan yang berarti bertambah 9 kecamatan baru yaitu Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Kerai, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas.

Pada tahun 2003 dilakukan pemekaran kabupaten sehingga wilayah Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah Kabupaten Lebong adalah Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Taba Atas yang selanjutnya menjadi Kecamatan Lebong Atas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Kerai, dan Kecamatan Bermani Ilir. Kecamatan-kecamatan selebihnya menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong³⁴

³³ *Ibid.* Hal. 113.

³⁴ Pada tahun 2007 kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong telah dimekarkan sehingga bertambah 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bliti Ilir, Kecamatan Bliti Ulu, dan Kecamatan Pindurian.

Pembentukan Kabupaten Lebong resmi setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Undang-undang ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003 dan ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154).³⁴

D. Kependudukan

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2005 adalah 91.689 jiwa dengan rincian 46.790 orang laki-laki dan 44.899 orang wanita. Pada tabel berikut akan disajikan jumlah penduduk dengan sebaran pada masing-masing kecamatan di kabupaten Lebong.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Wanita	Total
1.	Lebong Selatan	12.106	11.443	23.549
2.	Rimbo Pengadang	5.476	5.115	10.591
3.	Lebong Tengah	9.031	8.739	17.770
4.	Lebong Utara	15.170	14.863	30.033
5.	Lebong Atas	5.007	4.739	9.746
Jumlah		46.790	44.899	91.689

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005

Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bliti Ilir, Kecamatan Bliti Ulu, dan Kecamatan Pindurian.

³⁴ Selengkapnya mengenai pembentukan Kabupaten Lebong dapat dibaca pada Rois Leonard Arios dan Femmy. 2008. *Lebong: dari Mitologi, Kota Tambang, hingga Kabupaten*. Padang: BPSNT Padang.

Pada tabel di atas terlihat bahawa dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, kecamatan Lebong Utara adalah yang paling banyak penduduknya adalah sebanyak 30.033 jiwa. Sedangkan Kecamatan Lebong Atas Merupakan yang paling sedikit penduduknya yakni sebanyak 9.746 jiwa.

Terdapat perbedaan data yang perlu untuk dikoreksi pada data BPS Kabupaten Lebong tahun 2008. Menurut data BPS Kabupaten Lebong tahun 2008, pada bulan juni 2007 jumlah penduduk Kabupaten Lebong 89.690 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 44.730 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 44.960 jiwa.³⁶ Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2007

No.	Kecamatan	Luas	Penduduk	Rata-Rata
1.	Lebong Selatan	298,56	23.018	77
2.	Rimbo Pengadang	459,52	10.352	23
3.	Lebong Tengah	178,40	17.369	97
4.	Lebong Utara	905,80	29.356	32
5.	Lebong Atas	86,96	9.595	110
Jumlah		1.929,24	89.690	46

Sumber: Lebong Dalam Angka 2007/2008

1. Agama

Agama mayoritas yang dianut penduduk di Kabupaten Lebong adalah agama Islam yaitu sebesar 98.153 orang. Persentase banyaknya pemeluk agama di kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

³⁶ Dari data tersebut yang perlu diberi penjelasan oleh BPS Kabupaten Lebong adalah terjadinya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2007 berdasarkan data tahun 2005.

- Islam 99,72%
- Khatolik 0,128%
- Kristen Lainnya 0,152%
- Hindu 0%
- Budha 0%

Rincian banyaknya penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Lebong per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Banyaknya penduduk Menurut Agama Yang dianut dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004

No.	Kecamatan	Agama				
		Islam	Khatolik	Kristen Lainnya	Hindu	Budha
1.	Lebong Selatan	25.487	29	10	-	-
2.	Rimbo Pengadang	12.620	-	13	-	-
3.	Lebong Tengah	18.454	-	6	-	-
4.	Lebong Utara	30.692	95	115	-	-
5.	Lebong Atas	20.900	2	3	-	-
	Jumlah	98.153	126	147	-	-

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong

Sedangkan banyaknya fasilitas peribadatan yang telah dibangun di Kabupaten Lebong pada masing masing kecamatan samapai tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Banyaknya fasilitas Peribadatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan					
		Mesjid	Surau/ Langgar	Mushola	Gereja	Vihara	Pura
1.	Lebong Selatan	23	18	9	1	-	-
2.	Rimbo Pengadang	14	2	2	-	-	-
3.	Lebong Tengah	13	5	4	-	-	-
4.	Lebong Utara	29	11	6	2	-	-
5.	Lebong Atas	15	2	-	-	-	-
Jumlah		94	38	21	3	-	-

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong

E. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Pertambahan jumlah penduduk menunjukkan bahwa semakin bertambah pula penduduk usia sekolah, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Lebong semakin banyak diperlukan. Sampai dengan tahun 2005 di kabupaten Lebong tercatat sebanyak 147 organisasi di mana terdiri dari 121 sekolah negeri dan 26 sekolah swasta.

Selanjutnya jumlah murid yang terdaftar pada tahun 2005 baik pada sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Lebong, menurut tingkat pendidikan masing-masing adalah sebanyak 233 murid TK, 13.276 murid SD, 4.122 murid SLTP, dan 2.341 murid SLTA. Sedangkan jumlah guru yang mengajar pada sekolah negeri maupun swasta yaitu sebanyak 30 orang untuk guru TK, guru SD sebanyak 813 orang, guru SLTP 273 orang, dan guru SLTA 235 orang.

Perincian masing-masing untuk tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Banyaknya Sekolah Negeri Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan dirinci Perkecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	0	24	2	1	2	0	0	0
2.	Rimbo Pengadang	0	11	2	0	0	1	0	0
3.	Lebong Tengah	0	15	2	1	2	1	0	0
4.	Lebong Utara	0	29	3	1	4	5	2	3
5.	Lebong Atas	0	13	1	0	0	1	0	0
Jumlah		0	92	10	3	8	8	2	3

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebong

Tabel berikut memperlihatkan secara rinci banyaknya murid dan banyaknya guru pada sekolah negeri maupun swasta menurut tingkat /jenis pendidikan untuk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lebong tahun 2004.

Tabel 9. Banyaknya Murid Sekolah Negeri dan Murid Sekolah Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirindi per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Jumlah Murid							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	-	3.176	1.251	548	31	72	133	-
2.	Rimbo Pengadang	-	1.286	393	71	-	186	-	-
3.	Lebong Tengah	-	2.415	475	692	51	231	-	-
4.	Lebong Utara	59	3.965	1.360	124	92	459	96	721
5.	Lebong Atas	-	1.467	414	125	-	22	-	-
	Jumlah	59	12.309	3.893	1.620	174	970	229	721

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebong

Banyaknya murid sekolah pada setiap tingkatan belum sebanding dengan jumlah guru yang ada. Hal ini disebabkan belum meratanya pendistribusian tenaga guru pada setiap sekolah yang ada terutama pada daerah-daerah yang relatif lebih terisolir. Akibatnya terjadi penumpukan guru-guru pada satu kecamatan atau sekolah seperti di Kecamatan Lebong Utara sebagai ibukota sementara kabupaten.

Tabel 10. Banyaknya Guru Negeri dan Guru Swasta menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2004

No	Kecamatan	Jumlah Guru							
		Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Lebong Selatan	2	187	36	37	2	26	21	14
2.	Rimbo Pengadang	-	83	11	3	-	10	32	10
3.	Lebong Tengah	-	142	24	50	7	20	15	10
4.	Lebong Utara	10	240	40	60	9	9	69	37
5.	Lebong Atas	-	90	14	9	-	6	11	5
Jumlah		12	742	125	159	18	71	148	76

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005

Selanjutnya jumlah tamatan sekolah di Kabupaten Lebong pada tahun 2005, untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA mengalami penurunan sebesar 19,20%, yaitu 3.328 pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.689 orang pada tahun 2005. Dengan melihat kenyataan semakin banyaknya tamatan sekolah, maka semakin diperlukan pula pemikiran lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait. Perbandingan antara jumlah sekolah dan daya tampung sekolah sudah semestinya dapat mengikuti perkembangan jumlah tamatan sekolah sehingga para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik sehingga tercipta kualitas pendidikan yang semakin baik pula.

2. Kesehatan

Kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator seberapa jauh tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin meningkat tingkat kesehatan maka akan meningkat pula tingkat kesejahteraan penduduk. Dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan diperlukan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai. Perbandingan sarana dengan jumlah penduduk yang seimbang menentukan tingkat keberhasilan program kesehatan yang sudah ditargetkan pemerintah. Semakin banyak sarana yang dimiliki maka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentunya bisa ditingkatkan. Dari lima kecamatan yang ada di kabupaten Lebong sampai dengan tahun 2005 jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Lebong Tahun 2005

Fasilitas Kesehatan	Depkes	Pemda	ABRI	BUMN/ Dep. Lainnya	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit Umum	-	-	-	-	-	-
Puskesmas						
- Puskesmas	-	7	-	-	-	7
- Puskesmas dengan RRI	-	2	-	-	-	2
- Puskesmas Pembantu	-	28	-	-	-	28
- Puskesmas Keliling	-	7	-	-	-	7
Praktek Perorangan						
- Dokter Umum	-	-	-	-	14	14
- Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-
- Dokter Gigi	-	-	-	-	3	3
- Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-
- Bidan	-	-	-	-	-	-
Toko Obat Berizin	-	-	-	-	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

Saat ini sebenarnya sudah ada satu unit rumah sakit yang berada di Muaraaman, namun fasilitas yang tersedia masih sangat minim sehingga belum memenuhi standar rumah sakit. Namun rumah sakit ini akan dikembangkan menjadi rumah sakit umum daerah Kabupaten Lebong.

**Tabel 12. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lebong Tahun 2005**

No.	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas RRI	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1.	Lebong Selatan	2	1	7	2
2.	Rimbo Pengadang	1	-	3	1
3.	Lebong Tengah	1	-	4	1
4.	Lebong Utara	2	1	10	2
5.	Lebong Atas	1	-	4	1
Jumlah		7	2	28	7

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006

F. Kondisi Budaya

Kabupaten Lebong merupakan pusat kebudayaan Rejang. Dengan demikian mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Rejang. Sebagai sebuah suku bangsa, Rejang diyakini sebagai yang tertua di wilayah Provinsi Bengkulu jauh sebelum masuknya suku bangsa lainnya. Keyakinan ini ditandai dengan adanya hukum adat yang telah terbentuk dan berdiri sendiri. Demikian pula dengan adanya aksara Rejang yang oleh peneliti M.A. Jaspian disebut sebagai aksara Kaganga.

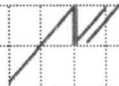
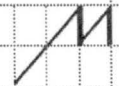
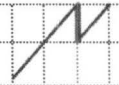
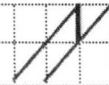
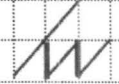
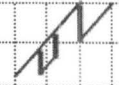
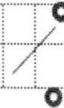
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uli Kocok³⁷ terhadap naskah-naskah kuno di Sumatera, hanya ada 4 aksara asli di Sumatera yaitu aksara Batak (dengan variannya), aksara Kerinci, aksara Rejang, dan aksara Lampung. Hal ini berarti 4 suku bangsa inilah sebagai suku bangsa utama di Pulau Sumatera.

Aksara Kaganga terdiri dari beberapa aksara utama, tambahan, dan tanda baca yaitu sebagai berikut:³⁸

³⁷ Seorang peneliti naskah-naskah kuno dari Hawaii University. Informasi ini diperoleh penulis ketika berdiskusi lepas pada bulan Desember 2006 di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

³⁸ Dari berbagai sumber

AKSARA REJANG (KAGANGA)

					
KA	GA	NGA	TA	DA	NA
					
PA	BA	MA	CA	JA	NYA
					
SA	RA	LA	YA	WA	HA
					
MBA	NGGA	NDA	NJA	A	MPA
					
NGKA	NTA	NCA	Koma	Titik	Tanda bunuh
					Awal kalimat

Suku bangsa Rejang bermukim di dataran tinggi bagian tenggara Sumatera. Secara tradisional bekerja sebagai petani dan mengambil hasil hutan. Michele Galizia menulis:

*"All these peoples had roughly the same economic basis and a similar material culture. Common cultural traits prevail over differences. They lived mainly on swidden cultivation of rice and fruit trees and the collection of forest products. Forest products and crops like coffee, cinnamon, and pepper have been trading goods in the lowland markets since precolonial times. Up to the end of the 19th century most of these groups enjoyed a large degree of autonomy from the lowland powers."*³⁹

G. Pertanian

1. Tanaman Bahan Makanan

Luas panen padi sawah di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 mencapai 7.592 Ha dengan produksi sebesar 31.443 Tpn GKG. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana luas panen padi sawah pada tahun 2004 sebesar 12.856 Ha dengan produksi sebesar 52.928 Ton GKG. Jadi pada tahun 2005 terjadi penurunan produksi panen sebesar 40,95% dengan luas panen yang juga menurun 19,95%. Kondisi ini hampir sama untuk padi ladang, dimana pada tahun 2005 luas panen padi ladang turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,96% dari 139 Ha menjadi 7 Ha, sehingga produksinya juga mengalami penurunan sebesar 95,24% yaitu dari 294 Ha pada tahun 2004 menjadi 14 Ha untuk tahun 2005.

Jadi secara keseluruhan luas panen padi di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 12.995 Ha menjadi 7.599 Ha, atau menurun sekitar 41,52 %. Begitu juga dengan produksi padi

³⁹ Michele Galizia. "Myth Does Not Exist Apart From Discourse, or The Story Of A Myth Which Became History" dalam Wolfgang Marschall, dkk. 1992. *The Rejang of Southern Sumatra*. Centre For South-east Asian Studies at The University of Hull. Hal. 6-7

mengalami penurunan sekitar 40,89 % yaitu dari 53.222 ton GKG menjadi 31.475 Ton GKG.

Selanjutnya tanaman palawija yang dihasilkan di Kabupaten Lebong antara lain jagung, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Produksi terbanyak pada tahun 2005 dihasilkan oleh tanaman ubi kayu yaitu sebesar 387 ton. Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 199 ton atau naik sebesar 14,16%. Selanjutnya jika dilihat dari luas panennya, maka luas panen tanaman ubi kayu tahun 2005 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 14,18% yaitu dari 17 Ha menjadi 258 Ha.

Tanaman palawija yang menghasilkan produksi paling kecil di Kabupaten Lebong adalah kacang hijau yaitu sebesar 28 ton pada tahun 2005 atau naik sebesar 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan luas panen tanaman ini tahun 2005 adalah 28 Ha.

2. Perkebunan

Kopi merupakan komoditi yang menjadi primadona di perkebunan rakyat di Kabupaten Lebong. Data yang telah dihimpun menunjukkan bahwa luas perkebunan kopi di kabupaten Lebong mencapai 6.509 Ha, dimana luas tanaman yang menghasilkan sebesar 4.359 Ha atau sekitar 66,97% dari seluruh luas tanam.

Ada satu jenis tanaman yang diusahakan sekaligus menjadi satu-satunya produk unggulannya yaitu kopi arabika dengan luas tanaman 305,71 Ha dengan luas tanam yang dihasilkan seluas 267,29 Ha. Usaha perkebunan kopi arabika ini hanya terdapat di kecamatan Rimbo Pengadang dengan besar produksi pada tahun 2005 sebesar 220,35 ton.

3. Peternakan

Jumlah ternak besar yang ada di kabupaten Lebong pada tahun 2005 ada sebanyak 1.716 ekor dan yang tersebar

berasal dari ternak sapi potong yang berjumlah 1.455 ekor dan ternak kerbau sebanyak 261 ekor.

Sedangkan ternak kecil yang berjumlah 5.266 ekor, yang terdiri dari ternak kambing dan domba, dimana kontribusi terbesar berasal dari ternak domba yaitu sebanyak 3.136 ekor. Selanjutnya ternak unggas merupakan usaha yang paling banyak diusahakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong. Total keseluruhan ternak unggas di Kabupaten Lebong adalah sebanyak 234.108 ekor. Ternak unggas yang paling banyak diusahakan adalah ternak ayam buras yang berjumlah 209.922 ekor dan ternak ayam buras ini banyak diusahakan di kecamatan rimbo pengadang sebanyak 50.171 ekor kemudian disusul Kecamatan Lebong Selatan sebanyak 14.836 ekor. Untuk ternak itik jumlah ternak yang diusahakan adalah sebanyak 12.213 ekor yang paling banyak diusahakan di Kecamatan Rimbo Pengadang yaitu sebanyak 10.960 ekor disusul Kecamatan Lebong Atas sebanyak 2.087 ekor.

4. Perikanan

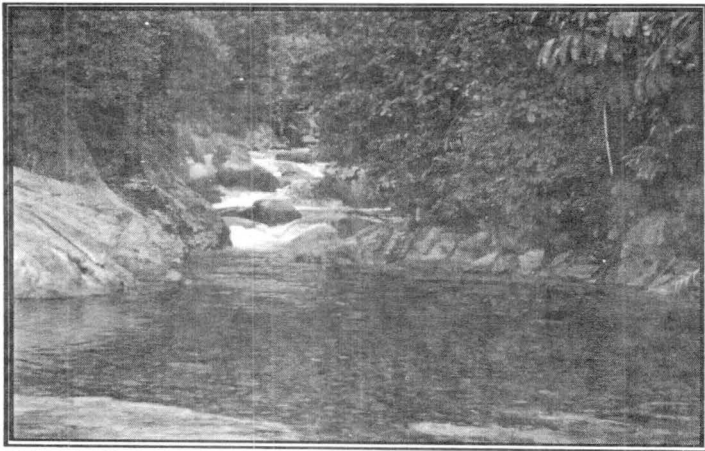
Di Kabupaten Lebong ada tiga macam usaha di bidang perikanan. Ketiga usaha tersebut yaitu usaha budidaya, penangkapan, dan pembenihan. Pada tahun 2005 luas untuk masing-masing usaha tersebut adalah 2.151 Ha usaha budidaya, 457 Ha usaha penangkapan, dan 117 Ha usaha pembenihan.

Produksi usaha perikanan darat di kabupaten Lebong pada tahun 2005 untuk jenis usaha budidaya adalah sebesar 83.950 ton, untuk jenis usaha penangkapan produksinya sebesar 2.245 ton dan usaha pembenihan produksinya mencapai 0 ton. Informasi mengenai produksi usaha perikanan darat untuk masing-masing kecamatan tercantum pada tabel berikut.

5. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan banyak sekali manfaat dan kegunaan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya diantaranya untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah terjadinya erosi dan banjir. Selain itu hutan juga memiliki hasil hutan yang dapat didayagunakan oleh penduduk. Diantara hasil hutan tersebut adalah kayu yang bisa digunakan untuk kayu bakar dan juga bisa diolah sebagai bahan baku kerajinan atau untuk peralatan rumah tangga seperti meja, kursi lemari, sama halnya dengan rotan. Hasil hutan akan habis dalam waktu singkat bila diambil secara terus menerus tanpa melakukan pemeliharaan dan penanaman kembali. Oleh karena itu untuk mencegah harus dilakukan pemeliharaan dengan melakukan sistem tebang pilih dan penanaman kembali tanaman yang telah diambil.

Hasil hutan di Kabupaten Lebong tahun 2005 hanya meliputi rotan manau, rotan jenis lain bulat jenis rimba campuran rasmala, kayu mahoni, dan jenis albasia. Hasil produksi utama adalah 8000 batang untuk rotan manau, 66 m³ kayu jenis rimba campuran, dan 33 m³ rasmala.



Gambar 9. Sungai Air Dingin sebagai salah satu objek wisata
(sumber: dok penulis tahun 2006)

Bila dilakukan eksploitasi secara terus menerus terhadap hasil hutan tanap adanya usaha untuk melestarikannya maka hasil hutan akan habis dan hutan akan menjadi gundul. Dampak hal ini selain mematikan ekosistem yang telah ada sebelumnya, juga dapat berakibat buruk bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, yaitu terjadinya erosi yang dapat berakibat terjadinya banjir. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka diperlukan usaha untuk melestarikan hutan, salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan reboisasi dan penghijauan. Luas lahan reboisasi pada tahun 2005 yang berhasil direalisasikan seluas 255 Ha meningkat dibandingkan tahun 2004 yang hanya 120 Ha sedangkan untuk penghijauan seluas 450 Ha dibandingkan tahun 2004 yang hanya 10 Ha.

H. Industri dan Energi

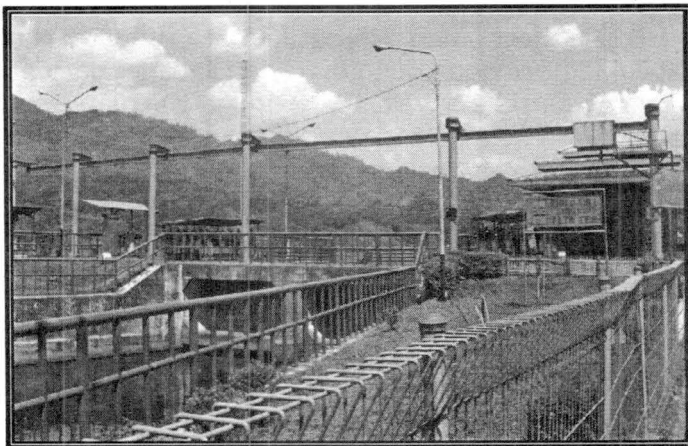
1. Industri

Jumlah industri yang ada di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 tercatat 628 unit usaha industri dengan total keseluruhan nilai produksi sebesar 2.813 juta rupiah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah usaha sebanyak 2 unit usaha industri. Dari 618 unit usaha tersebut semuanya berasal dari usaha industri hasil pertanian dan kehutanan sedangkan usaha industri logam, mesin, kimia, dan aneka belum ada.

2. Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 tercatat 11.160 pelanggan dengan rincian 10.754 pelanggan kelompok rumah tangga, 189 pelanggan sosial, 26 pelanggan gedung kantor, dan 191 pelanggan kelompok usaha.



Gambar 10. PLTA Tes yang terletak di Danau Tes sekarang
(Sumber: Dok Penulis)

3. Pertambangan

Jumlah lokasi penambangan di Kabupaten Lebong pada tahun 2005 terdapat 17 buah lokasi, 9 buah penambangan batu dan koral serta 8 buah lokasi penambangan pasir. Dari 17 buah lokasi penambangan tersebut 9 buah lokasi berada di Kecamatan Rimbo Pengandang.



Gambar 11. Bukit Kaca Mata sebagaibekas tambang emas Belanda
(sumber: dok penulis tahun 2006)

4. PDAM

Jumlah Konsumen air minum di Kabupaten Lebong tercatat 2.432 pelanggan dengan rincian sebagai berikut: jenis pelanggan umum sebanyak 32 pelanggan begitu juga jenis khusus sebanyak 32 pelanggan. Untuk jenis pelanggan non niaga tercatat 2.368 pelanggan, sedangkan untuk niaga sampai dengan tahun 2005 belum ada. Adapun jumlah air yang terjual sebesar 401.460 m³.

BAB III

SISTEM KEKERABATAN ORANG REJANG

A. ORGANISASI SOSIAL KEKERABATAN

Berdasarkan tambo Rejang atau cerita asal usul orang Rejang yang mengatakan bahwa asal usul suku bangsa Rejang dari Lebong dan berasal dari empat Petulai yaitu Jurukalang, Bermani, Selupu dan Tubey. Dari Tulisan Dr Hazairin dalam bukunya *De Redjang* yang mengutip tulisan dari Muhammad Husein Petulai di sebut juga dengan sebutan *Mego*.⁴⁰ Hal ini di perkuat juga dengan tulisan orang-orang Inggris yang pernah di Bengkulu Marsden dan Raffles demikian juga dengan orang Belanda Ressa dan Swaab menyebut juga perkataan *Mego*.



Gambar 12. Rumah penduduk di Muaraaman tahun 1941
(Sumber: <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/>)

⁴⁰ Disarikan dari berbagai sumber yaitu William Marsden (2008), M. Hoesein (1932), A. Siddik (1980), dan http://tunkeme.multiply.com/journal/item/9/Sejarah_Asal_Usul_Komunitas_Adat_Rejang

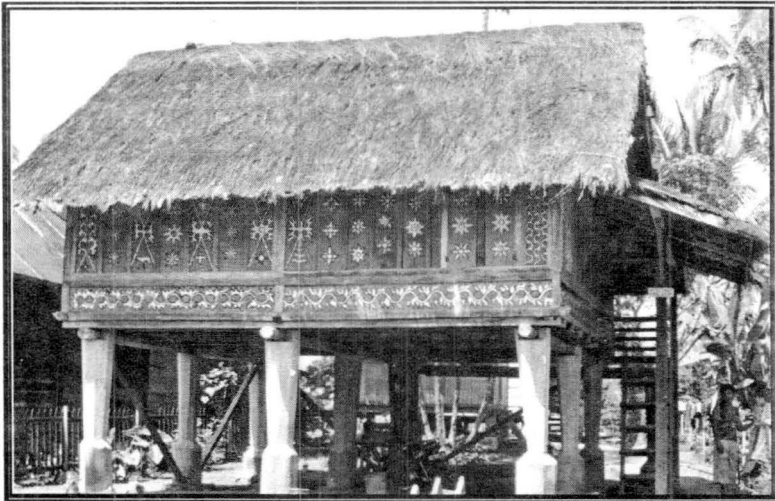
Petulai atau Mego ini adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem *unilateral* dengan sistem garis keturunan yang *patrilineal* dan perkawinan yang *eksogami*, sekalipun mereka terpencar dimana-mana. Sistem eksogami ini merupakan syarat mutlak timbulnya Petulai/dan sedangkan sistem kekeluargaan yang *patrilineal* sangat mempengaruhi sistem kemasyarakatan dan akhirnya mempengaruhi bentuk kesatuan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Pada zaman Bikau masyarakat di atur atas dasar sistem hukum yang di buat berdasarkan azas mufakat/musyawarah, keadaan ini melahirkan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan *Kutai* yang dikepalai oleh Ketuai Kutai. Kutai ini bersal dari Bahasa dan perkataan Hindu *Kuta* yang dfinisikan sebagai *Dusun yang berdiri sendiri*, sehingga pengertian Kutai ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat tunggal yang geneologis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan.⁴¹

Petulai pada suku bangsa Rejang awalnya terdapat empat yaitu jurukalang, bermani, selupu, dan tubai atau tubeui.⁴² Seiring dengan migrasi dan pembukaan *kutai* baru, maka masing-masing petulai berkembang dengan membuat petulai baru. Walau dianggap sebagai *clan*, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari orang Rejang tidak pernah atau jarang yang mengetahui klen-nya hal ini karena tidak pernah dicantumkan pada nama mereka.

⁴¹ Pembahasan tentang Kutai bisa dibaca pada Rois Leonard Arios dan Yondri. 2008. *Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Suku Bangsa Rejang*". Jakarta: Depbudpar

⁴² Tentang sejarah petulai ini dapat dibaca pada sejarah suku bangsa Rejang pada bab 2 terdahulu.



Gambar 13. Salah satu bentuk rumah tradisional Rejang
(sumber:dok penulis)

B. Adat Perkawinan

Sistem kekerabatan Suku Rejang akan lebih mudah terlihat dan dipahami dalam hal adat perkawinan. Bagi suku bangsa Rejang perkawinan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. untuk mendapatkan teman hidup dan memperoleh keturunan, yang disebut Mesoa Kwat Temuun Juei;
2. untuk memenuhi kebutuhan biologis, hal dimaksudkan agar kaum muda dapat terhindar dari perbuatan tercela;
3. memperoleh status sosial ekonomi. Bagi suku Rejang bujang dan gadis belum merupakan orang kaya (*coa ade kayo ne*) oleh karena itu mereka harus kawin, setelah kawin mereka akan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memupuk kekayaan bagi keluarga mereka sendiri.

Adat perkawinan yang ideal suku bangsa Rejang adalah perkawinan eksogami petulai. Dalam tulisan Abdullah

Siddik disebutkan bahwa cara perkawinan yang ideal pada awalnya adalah eksogami *petulai*. Hal ini terlihat dari perkawinan Biku Bermano dari petulai Bermani menikah dengan putri Senggang dari petulai Tubeui. Perkawinan Biku Bembo dari petulai jurukalang dengan putri Jenggai dari petulai Bermani dan perkawinan Rio Taun dari petulai jurukalang dengan putri Jinar Anum dari petulai Tubeui.⁴³

Adat perkawinan ini juga diikuti oleh bentuk perkawinan yang dipakai yaitu sistem *jujur*. Namun terjadi perubahan seiring dengan adanya pengaruh dari budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam budaya Rejang mengenal perkawinan adat *jujur* dan *semendo*.

Secara konseptual, kawin *jujur* merupakan perkawinan yang dianggap mulia dengan menggunakan konsep patrilineal. Dengan sistem ini pengantin perempuan *beleket* atau dilepaskan dari golongan sanak saudara si perempuan dan dimasukkan bersama anak-anaknya ke golongan sanak saudara si laki-laki. Dalam hal jenis perkawinan *jujur*, si laki-laki harus membayar uang *leket* kepada pihak keluarga perempuan untuk menghindari sesuatu yang tidak baik pada mereka dan sekaligus sebagai izin untuk membawa anggota masyarakatnya ke dalam lingkungan masyarakat si laki-laki. Pada zaman dahulu besarnya uang *beleket* adalah 80 Rial atau setara Rp.2,- juga memberikan barang-barang kepada keluarga si perempuan. Barang-barang yang diberikan pada umumnya berupa tombak (*kujur tokok tua*), berupa keris pertanda atau dianggap sebagai ganti semangat disebut *keris petiao*, dan berupa senjata *sewar betepang* yang berkepala dari perak disertai pula dengan *pelapin bau* dari saudara tua dan *selepa pucuk mas* dari saudara perempuan *beleket* tersebut.⁴⁴

⁴³ Abdullah Siddik. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 221.

⁴⁴ Pada perkembangan selanjutnya barang-barang tersebut sudah diganti dengan sejumlah uang atau barang atau hewan dalam

Abdullah Siddik⁴⁵ mencatat bahwa dalam aturan kawin, sarak, dan pusaka orang-orang sukubangsa rejang di wilayah Lebong yang ditetapkan oleh permufakatan antara semua Kepala Marga dan orang tua-tua di wilayah Lebong pada rapat-rapat dusun Kota Donok dan Muara Aman pada tanggal 19 dan 21 Mei 1910 di dalam ayat 7 sub 3, *masih* tercantum kawin *jujur* dengan tafsiran tambahan, bahwa kawin *jujur* itu lebih merupakan *membeli* perempuan, yang karena itu masuk sepenuhnya ke dalam golongan sanak saudara dari suami dan terlepas sama sekali dari golongan sanak saudaranya; walaupun bentuk perkawinan *jujur* ini dilarang, tetapi dalam praktiknya berlaku juga walaupun secara rahasia.

Dalam sebuah wawancara dengan informan, disebutkan bahwa perkawinan *jujur* dianggap perkawinan yang tidak "manusiawi" karena seolah-olah si laki-laki telah membeli si perempuan sehingga beban tanggung jawab keluarga ditimpakan ke si istri.⁴⁶ Pendapat ini senada dengan pendapat para pembesar-pembesar pada masa kolonial Belanda seperti yang ditulis oleh Abdullah Siddik (1980). Untuk membantah pernyataan para pembesar tersebut Abdullah Siddik memberikan berbagai alasan bahwa kawin *jujur* tidak seperti yang dinyatakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kawin jujur justru mengangkat derajat kaum perempuan (istri) karena menjadi pemimpin di rumah tangganya dan menguasai harta benda suaminya. Disamping itu karena telah membayar *leket* maka si istri sudah dianggap anak kandung oleh mertuanya sehingga mendapat perlakuan yang sama dengan iparnya yang lain. Demikian dalam hal pembagian warisan akan mendapatkannya dari mertuanya.⁴⁷ Sepertinya pendapat yang diberikan oleh Abdullah Siddik merupakan kondisi pada masa lalu karena sampai saat ini tidak ditemui

⁴⁵ Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* Hal. 228

⁴⁶ Wawancara dengan salah seorang anggota BMA di Kabupaten Rejang Lebong, November 2009 di Curup.

⁴⁷ Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* Hal. 229 – 230.

lagi adanya perkawinan sistem jujur selain sistem *semendo*. Alasan utama yang disampaikan adalah ada kesan bahwa istri dibeli sehingga dapat diperlakukan sesuka hati suaminya.



Gambar 14. Bapak Syaiman Jai, budayawan Lebong

Sedangkan Marsden⁴⁸ menjelaskan kondisi adat perkawinan pada suku bangsa Rejang pada abad ke-18. Adat perkawinan yang lazim dipakai adalah adat *jujur* atau *ambil anak* (*ambel-anak*, dalam edisi Bahasa Inggris) sedangkan adat *semendo* melayu jarang dipakai. Adat *jujur* dan *ambil anak* mengakibatkan utang atau perbudakan terhadap pihak laki-laki. Sedangkan adat *semendo* (*semendo malayo or mardiko*, dalam edisi Bahasa Inggris) membebaskan mereka dari berbagai kerumitan dalam perkawinan dan dapat memperluas populasi. Pada masa itu adat *jujur* masih diizinkan untuk mempertahankan adat walaupun dengan ketentuan yang diperketat. Perkawinan *ambel-anak* mengharuskan si laki-laki menjadi bagian dan tunduk pada

⁴⁸ William Marsden. 2008. *Sejarah Sumatra*. (edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 211 – 215. dan William Marsden. 1966. *The History of Sumatra* (edisi Bahasa Inggris). Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hal. 225 – 229.

keluarga perempuan sehingga oleh Marsden melihat si laki-laki terkesan menjadi budak keluarga perempuan.

Ketentuan dalam adat perkawinan *jujur* maupun semendo dalam catatan Marsden hanya membedakan jumlah uang pembelian si perempuan (mas kawin) dengan uang dan ternak demikian pula ketentuan si laki-laki atau perempuan yaitu status gadis, janda (dengan atau tanpa anak), dan status si laki-laki (jejaka atau duda). Walaupun demikian sudah ada sanksi bila masing-masing pihak melanggar aturan tersebut. Kondisi ini penting untuk diuraikan karena menyangkut pembagian warisan nantinya.

Pada perkembangan selanjutnya, pengaruh budaya Minangkabau mulai mempengaruhi adat *jujur* pada orang Rejang, yaitu dengan mulai berlakunya adat Kawin Semendo. Berlakunya adat Semendo berawal dari sebuah keluarga yang hanya memiliki satu orang anak dan kebetulan perempuan, bila dilakukan perkawinan *jujur*, maka hilanglah jurai keluarga tersebut, maka disepakati dengan membuat hukum adat baru yaitu kawin semendo *taambik anak*. Adat perkawinan *jujur* dan semendo tambik anak – menurut laporan pembesar Inggris – mulai tampak terutama pada orang Rejang di daerah Lais pada tahun 1823⁴⁹ Kawin semendo tambik anak berkembang lagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. *tidak beradat*, pihak laki-laki tidak mampu atau hanya mampu membayar kurang dari setengah uang *pelapik*. Dalam hal ini tidak boleh menarik garis keturunan dari keluarga laki-laki dan harus tinggal di lingkungan kerabat perempuan;
2. *kurang beradat*, pihak laki-laki hanya mampu membayar setengah uang *pelapik*. Dalam hal ini hanya salah satu anak laki-laki atau perempuan yang boleh

⁴⁹ Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit* hal. 231. Tentang adat perkawinan ini pernah juga ditulis oleh Yudianing Skar Widayanto. 1995. "Suatu Studi Tentang Adat Perkawinan Rejang Semendo Rajo-Rajo di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu". Skripsi Sarjana FKIP Universitas Bung Hatta Padang

mengikuti garis keturunan laki-laki dan tinggal di lingkungan pihak kerabat laki-laki.

3. *beradat*, pihak laki-laki telah membayar secara penuh uang *pelapik*. Dalam hal ini keturunannya telah mengikuti prinsip patrilineal dan boleh menetap di lingkungan kerabat laki-laki, namun harus melalui persetujuan istri.

Adat perkawinan *semendo beradat* berkembang menjadi adat perkawinan *semendo rajo-rajo*, dimana istri – suami bebas memilih prinsip patrilokal, matrilineal, neolokal, atau unilokal. Sedangkan anak-anaknya boleh mengikuti prinsip patrilineal atau matrilineal. Hal ini pernah dicatat dalam Aturan Adat Kawin di wilayah Lais pada tanggal 18 oktober 1911 No. 412 ayat 7a dan 7b, bahwa di Pasar berlaku hanya kawin *semendo rajo-rajo* atau juga disebut kawin *semendo beradat*, sedang di dalam *marga* berlaku kawin *semendo rajo-rajo* dan kawin *semendo tak beradat*.⁵⁰

Secara prinsip perbedaan antara adat jujur dengan adat *semendo* adalah pada kawin jujur (*beleket*), si perempuan mengikuti si suami. Sedangkan pada kawin *semendo tambik anak* si suami mengikuti istri dan bertempat tinggal di lingkungan kerabat si istri dan tidak dapat memaksa istrinya untuk tinggal di lingkungan kerabat si suami. Dengan sistem ini maka anak-anak mereka akan masuk dalam suku si ibu (*matrilineal* dan *matrilokal*).

Pada perkawinan adat *Semendo tambik anak* si suami tidak keluar dari lingkungan kerabatnya walaupun sudah masuk dalam lingkungan kerabat si istri. Dengan demikian si suami akan memperoleh warisan pusaka dari orang tuanya dan dari orang tua istrinya.

Adat *semendo tambik anak* ini dibagi dua yaitu yang beradat dan yang tidak beradat. Artinya yang beradat si suami

⁵⁰ Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit.* hal. 231. Bandingkan juga dalam Kiagoes Hoesin. 1938. *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan".

membayar uang pelapik kepada pihak perempuan. Uang pelapik dapat dibayar penuh dan dapat pula dibayar setengah. Dengan membayar uang *pelapik* ini, maka anaknya (laki-laki atau perempuan) berhak menggunakan garis keturunan ayahnya (*jurai* dan *ganjoak*). Sedangkan jika hanya membayar setengah maka hanya salah satu anaknya yang berhak menggunakan *jurai* ayahnya dan itupun tergantung pada kesepakatan bersama. Jika si suami hanya membayar uang *pelapik* kurang dari setengah maka anaknya tidak berhak menggunakan *jurai* ayahnya. Untuk mendapatkan hak *jurai* pihak laki-laki (ayahnya), maka si suami harus membayar uang *pedaut*. Besarnya uang tersebut tergantung pada anak yang diinginkan. Bila anak yang diinginkan laki-laki, maka akan dibayar sebesar 10 Rial, sedangkan anak perempuan dibayar 20 rial. Namun hal tersebut masih harus mendapat persetujuan dari istri dan pihak kerabat istri.⁵¹

Sedangkan adat *semendo tambik anak tidak beradat* adalah jika si suami tidak membayar uang *pelapik* kepada pihak perempuan. Akibatnya adalah anak-anaknya tidak berhak menggunakan *jurai* ayahnya tetapi masuk dalam *jurai* ibunya.

Dengan prinsip perkawinan tersebut akan mempengaruhi status seseorang dalam *kutai*⁵². Karena untuk dapat diangkat sebagai ketua suku, ketua *kutai*, atau raja haruslah keturunan langsung dari *mulo jijai* dan bukan

⁵¹ Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit.* hal.233 – 234.

⁵² *Kutai* merupakan bagian dari sebuah dusun yang didiami sekelompok masyarakat dari satu petulai atau saling memiliki hubungan kekerabatan. Secara garis besar pengertian *kutai* dapat diartikan sebagai kampung ataupun masyarakat. Artinya istilah *kutai* sering dipakai untuk menyebut daerah asal atau kampung halaman seperti dalam bahasa Rejang disebut *Kutai Natet*. Sebagai pengertian masyarakat dipakai untuk menyebut kelompok masyarakat ataupun suku bangsanya seperti sebutan *Kutai Jang* (Orang/masyarakat Rejang). Baca Rois Leonard Arios dan Yondri. 2008. *Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Suku Bangsa Rejang*. Jakarta: Depbudpar

pendatang ataupun menantu. Dalam hukum adat Rejang juga disebutkan bahwa dalam sebuah *kutai* terdiri dari empat buah suku yang berkaitan dengan filosofi Orang Rejang: *pat petulai* (empat petulai) ditambah satu raja. Hal ini berarti dalam sebuah *kutai* tidak boleh lebih atau kurang dari 4 suku yang ditarik secara patrilineal. Bila dalam satu *kutai* yang baru dibuka hanya terdiri dari 3 suku, maka salah satu harus membelah sehingga jadi 4. Demikian pula bila terdapat lebih dari 4 suku, maka suku lainnya harus melebur kedalam salah satu suku yang lebih berpengaruh.

Pada perkembangan dewasa ini, setelah berlakunya sistem *marga*, dengan telah terjadinya interaksi dengan berbagai suku bangsa lain, dan dengan telah menetapnya penduduk yang bukan suku bangsa Rejang di suatu daerah, maka orang Rejang membagi warga suatu *marga* menjadi Orang Asli dan Orang Luar. Abdullah Sidik menjelaskan bahwa Orang Luar menurut Orang Rejang adalah sebagai berikut.⁵³

1. orang suku bangsa Rejang yang bukan *semarga*, yaitu orang asal. Dalam hal ini orang yang ingin membuka *tanah imbo*, ia dapat memperoleh izin dari Pasirah asal membayar *sewa bumi*. Tanah yang dipakai bisa menjadi hak milik dan dipindahtangankan.
2. orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang tetapi *semarga*: dalam hal ini dibagi dua pengertian yaitu yang tidak beristrikan orang Rejang dan yang beristrikan orang Rejang. Orang yang tidak beristrikan orang Rejang dalam membuka ladang harus minta izin kepada kepala *marga* melalui kepala dusun sebagai hak tumpangan (*hak orang tumpangan*) dan tidak boleh dipindahtangankan ke orang lain. Bila panen selesai, maka habis pula hak pakainya dan harus menyerahkan kepada kepala *marga* sebagian hasil panen tersebut. Sedangkan orang yang beristrikan orang Rejang, dianggap tidak beda dengan orang

⁵³ Abdullah Sidik. 1980. *Op.Cit.* Hal. 152 – 154.

- Rejang, dan tanah yang dipakainya bisa berubah menjadi hak milik serta dapat dipindahtangankan.
3. orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang dan bukan *semarga*. Orang ini jika ingin berladang harus minta izin dari Kepala *Marga* dengan membayar *sewa bumi* sebagai hak pakai sehingga bila panen selesai, maka habis pula hak pakainya.
 4. orang asing atau bukan orang Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut tidak diizinkan membuka ladang di daerah tersebut.

Perkawinan bagi suku bangsa Rejang merupakan penyatuan dua pihak keluarga yang selanjutnya akan menyangkut prestise kedua belah pihak. Untuk sampai pada *bimbang* (adat perkawinan), kedua belah pihak harus memperhatikan kondisi masing-masing. Perkawinan seperti ini kebanyakan diukur dari kondisi calon pengantin, baik laki maupun perempuan. Perempuan yang baik untuk menjadi isteri apabila dia memenuhi berbagai persyaratan, yang pada dasarnya menunjukkan perilaku yang baik dan pandai mengatur rumah tangga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah baik tutur katanya; pandai mengatur halaman rumah dan bunga-bunga di pekarangan, pandai menyusun/mengatur kayu api (*semulung putung*); bagus bumbung airnya (*lesat beluak bioa*), dan mempunyai sifat pembersih.

Sedangkan bagi kaum laki-laki, syarat-syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu-pengetahuan dan berketerampilan. Syarat-syarat bagi laki-laki tersebut antara lain adalah:

1. banyak ilmu batin dan pandai bersilat;
2. pandai menebas dan menebang kayu;
3. pandai membuat alat senjata dan alat-alat untuk bekerja.

Selain itu dalam adat suku Rejang juga diatur larangan untuk kawin bagi anggota satu *petulai*. Secara adat, orang Rejang dilarang kawin dengan saudara dekat, sebaiknya

perkawinan itu dilakukan dengan orang lain (*mok tun luyen*). Perkawinan dengan saudara dekat dianggap merupakan suatu perkawinan sumbang, yang mereka sebut *Kimok* (memalukan/menggelikan). Perkawinan dengan satu keluarga disebut kawin *Sepasuak* dan perkawinan dengan saudara yang berasal dari moyang bersaudara (*semining*) disebut *Mecuak Kulak*. Perkawinan *Sepasuak* dan *Mecuak Kulak* ini merupakan perkawinan yang dilarang, namun demikian apabila tidak dapat dihindarkan maka mereka yang kawin didenda secara adat berupa hewan peliharaan atau uang, denda seperti ini disebut *Mecuak Kobon*. Jenis perkawinan lainnya yang dilarang secara adat adalah perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan bekas isteri atau suami dari saudaranya sendiri, apabila saudaranya tersebut masih hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat Rejang perkawinan yang dilarang adalah antara orang yang *sepetulai*, sesuku, parallel cousin, dan cross cousin. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan didenda berupa uang (*mas kutai*) dan memotong seekor kambing untuk upacara kenduri “membasuh dusun” dari noda akibat pelanggaran tersebut. Dengan larangan endogami ini, maka perkawinan yang lazim terjadi adalah orang yang berada di *kutai* berbeda.⁵⁴

Bentuk-bentuk perkawinan dalam adat suku Rejang berhubungan erat dengan peristiwa atau kejadian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.

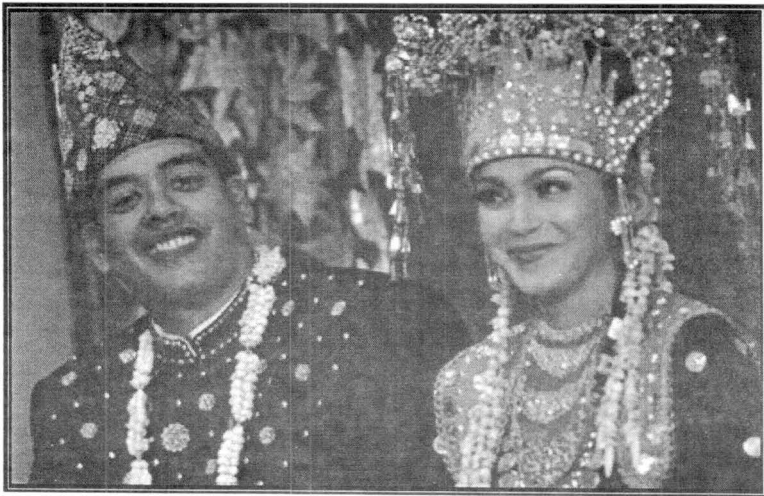
Bentuk-bentuk perkawinan tersebut adalah:

- a. Perkawinan biasa, yakni perkawinan antara pria dan wanita yang didahului dengan acara *beasen* (bermufakat) antara kedua belah pihak.
- b. Perkawinan sumbang, yakni perkawinan yang dianggap memalukan. Misalnya karena sang gadis telah berbuat hal – hal yang memalukan (*komok*)

⁵⁴ Tentang Kutai baca Rois Leonard Arios dan Yondri. 2008. *Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Masyarakat Rejang*. Jakarta: Depbudpar

sehingga menimbulkan celan dari masyarakat atau perkawinan yang dilakukan oleh sesama saudara dekat.

- c. Perkawinan ganti tikar (*Mengebalau*), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki yang isterinya telah meninggal dengan saudara perempuan isterinya, atau dengan perempuan yang berasal dari lingkungan keluarga isterinya yang telah meninggal tersebut.



Gambar 15. Pengantin Rejang (dari berbagai sumber)

Upacara perkawinan dalam adat suku rejang mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan.

- a. Upacara sebelum perkawinan, yang terdiri dari:
 - 1) *Meletak Uang*, yaitu upacara pemberian uang atau barang emas yang dilakukan oleh kedua calon mempelai di rumah si gadis, dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Maksud upacara ini

adalah memberi tanda ikatan bahwa bujang dan gadis tersebut sudah sepakat untuk menikah;

- 2) *Mengasen*, yaitu meminang yang dilakukan di rumah keluarga si gadis;
- 3) *Jemejai* atau *Semakup Asen*, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak. Tujuan upacara ini adalah untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah; mengantar uang antaran (*mas kawin*), dan menyampaikan kepada Ketua Adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah.

b. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku Rejang pada umumnya terdiri dari dua macam upacara, yaitu:

- *Mengikeak* dan kemudian diikuti dengan *Uleak*. *Mengikeak* adalah upacara akad nikah dan upacara *Uleak* adalah pesta keramaian perkawinan. Pelaksanaan *Mengikeak* biasanya dilaksanakan di tempat pihak yang mengadakan *Uleak*, namun demikian berdasarkan permufakatan bisa saja *mengikeak* dilaksanakan di rumah mempelai pria dan *Uleak* dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Dalam permufakatan adat hal seperti ini disebut: *Mengikeak keme, uleak udi* artinya menikah kami merayakannya kamu.

c. Upacara Sesudah Perkawinan

Pada zaman sekarang berbagai upacara sesudah pelaksanaan perkawinan tidak begitu diperhatikan lagi. Pada zaman dahulu setelah upacara perkawinan, dilakukan pula berbagai upacara yaitu :

- 1) Mengembalikan alat-alat yang dipinjam dari anggota dan masyarakat dusun.
- 2) Pengantin mandi-mandian, melambangkan mandi terakhir bagi kedua mempelai dalam statusnya sebagai bujang (jejaka) dan gadis.
- 3) Doa selamat
- 4) *Cemucu Bioa*, yaitu berziarah ke makam-makam para leluhur

C. Adat Menetap Sesudah Perkawinan

Apabila akad nikah dan upacara perkawinan telah dilakukan, maka kedua mempelai itu telah terikat oleh norma adat yang berlaku. Kebebasan bergaul seperti pada masa bujang dan gadis hilang, dan berganti ke dalam ikatan keluarga di mana mereka bertempat tinggal. Status tempat tinggal (*Duduk Letok*) mereka ditentukan oleh hasil permufakatan yang telah diputuskan dalam upacara *Asen*. Bagi suku bangsa Rejang ada dua macam *Asen*, yakni *Asen Beleket* dan *Asen Semendo*. *Asen Beleket* artinya mempelai perempuan masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki, baik tempat tinggalnya maupun sistem kekerabatannya. *Asen Beleket* dibedakan lagi dalam dua macam *Asen*, yaitu *Leket Putus* dan *Leket Coa Putus* (tidak putus). Pada *Leket Putus*, hubungan mempelai perempuan dengan pihak keluarganya diputuskan sama sekali. mempelai perempuan tersebut sepenuhnya menjadi hak keluarga pihak laki-laki. Apabila suaminya meninggal terlebih dahulu, maka perempuan tersebut tetap tinggal di lingkungan keluarga suaminya. Biasanya ia dinikahkan dengan saudara suaminya atau sanak saudara suaminya yang lain, tanpa membayar uang apa-apa dan ia tidak boleh menolak. Pada *Leket Coa Putus* hubungan mempelai perempuan dengan keluarganya tidak terputus sama sekali. Pada *Asen Semendo* terdapat banyak variasi.

Pada mulanya *Asen Semendo* merupakan lawan atau kebalikan dari *Asen Beleket*, yakni:⁵⁵

- 1) *Semendo Nyep Coa Binggur* (hilang tidak terbatas), mempelai laki-laki masuk dan menjadi hak pihak keluarga perempuan sepenuhnya.
- 2) *Semendo Nyep/Tunakep* (menangkap burung sedang terbang), mempelai laki-laki dianggap oleh keluarga pihak perempuan sebagai seorang yang datang tidak membawa apa-apa. Jika terjadi perceraian atau laki-laki tersebut meninggal terlebih dahulu maka semua hak warisnya jatuh kepada isterinya.
- 3) *Semendo Sementoro/Benggen* (berbatas waktu), mempelai laki-laki pada awal kehidupan berkeluarga harus tinggal dalam lingkungan keluarga pihak mempelai perempuan, setelah itu dia bersama isterinya dapat tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya atau membentuk lingkungan keluarganya sendiri.
- 4) *Semendo Rajo-Rajo*, yaitu apabila kedua mempelai berasal dari dua keluarga yang sama kuat atau sederajat. Kedudukan dan tempat tinggal kedua mempelai setelah perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada kedua mempelai untuk memutuskannya.

⁵⁵<http://curupkami.blogspot.com%2F2008%2F12%2Fadat-dan-upacara-perkawinan-suku-rejang.html&iy=&yhte=us&al=id&alu=id>; Syaiman Jai. 2008. "Aspek Perkembangan Kehidupan Manusia Sejak Lahir Sampai Meninggal Dipandang Dari Segi Adat/Tradisi/Budaya Suku Rejang". Tulisan Tangan Tidak Diterbitkan; Abdullah Siddik. 1980. *Op.cit*.

BAB IV

SISTEM PEWARISAN

A. Konsep Warisan

Dalam buku *Hukum Warisan di Indonesia* karangan R Wiryono Projodikoro, menyatakan bahwa berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian ke arah satu kejadian penting dalam masyarakat tertentu yakni seorang anggota masyarakat yang meninggal dunia. Lebih lanjut Projodikoro menyatakan adalah cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit kesulitan sebagai akibat meninggalnya seorang manusia. Maka didapatkan satu pemahaman warisan itu dalam soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa konsep sistem pewarisan, yaitu:⁵⁶

1. sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat merupakan pewarisan kolektif hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, dimana setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan

56

http://www.kamushukum.com/proscari.php?hal_top=1&keyword=pewarisan%20kolektif

2. Pewarisan dengan sistem individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan(dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain;

3. pewarisan dengan sistem kolektif

pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu, bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.⁵⁷

4. sistem mayorat lelaki

sistem mayorat lelaki adalah anak tertua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.⁵⁸

Secara hukum positif Indonesia, tentang pewarisan atau ahli waris atau pembagian warisan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terutama pasal 833 ayat (1), pasal 852, dan pasal 128.

⁵⁷

http://www.kamushukum.com/proscari.php?hal_top=1&keyword=pewarisan%20kolektif

⁵⁸ http://www.kamushukum.com/prosadv.php?hal_top=2&keyword=sistem&field=entri&kodekategori=adt

Menurut ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris)". Kemudian dalam pasal 852 KUHPerdara juga disebutkan, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama. Mewaris kepala demi kepala. Maka dari ketentuan dapat dilihat, bahwa anak dari isteri pertama juga merupakan ahli waris.

Mengenai isi rumah bisa merupakan warisan sejauh isi rumah merupakan harta peninggalan pewaris. Untuk besarnya bagian dari warisan tersebut, dalam pasal 128 KUHPerdara disebutkan, tatkala persatuan bubar, maka harta kekayaan persatuan dibagi 2 (dua) antara suami isteri dengan tidak mempersoalkan dari pihak manakah kekayaan tersebut diperoleh. Maksudnya, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta peninggalan adalah harta warisan, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak suami atau isteri yang masih hidup (hidup terlama). Maksud persatuan bubar disini yaitu suatu harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena kematian.

Dalam hukum Islam terdapat sebuah catatan tentang harta peninggalan atau At-Tirkah. At-Tirkah secara Etimologi ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang. Secara Terminologi: segala sesuatu yang ditinggalkan oleh *sesorang* yang telah meninggal dunia berupa harta atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan juga hak yang mencakup hak terhadap orang lain seperti hak khiyar 'aib, hak rahn dan lainnya. Disyaratkan At-Tirkah disini adalah Al-Milk At-Tâm (milik sempurna) dari sang mayit yang sudah tidak adalagi hak orang lain didalamnya. Dengan kata lain harta warisan disini bisa berbentuk:⁵⁹

1. Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan lain sebagainya;
2. Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya;
3. Hutang-hutang orang lain kepada sang mayit;
4. Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayit dan boleh ditebus;
5. Harta benda yang telah dibeli sang mayit semasa hayatnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam *home delivery*;
6. Harta yang berupa simpanan di bank, saham, insurence dan lainnya yang dibolehkan secara syari'at;
7. Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan.

Warisan memiliki 3 unsur, yaitu:

1. seorang yang wafat meninggalkan kekayaan
 Dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya oleh sebab lingkungan kekeluargaan dimana sipeninggal berada;
2. seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan
 Dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris;
3. harta kekayaan dan sekali beralih kepada ahli waris pada ahli waris itu
 Dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan bersama-sama berada.

Secara umum sebuah keluarga membagi tiga jenis harta warisan, yaitu:

1. Harta Asal

Harta asal adalah harta kepunyaan suami yang dimiliki sebelum ia menikah. Bila suami meninggal, maka harta asal akan diwariskan kepada anaknya. Akan tetapi bila tidak punya keturunan akan diberikan kepada saudara si suami ;

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh istri dan diperoleh pada saat upacara pernikahannya. Bila istri meninggal harta bawaan diwarisi oleh anak-anaknya. Tetapi bila tidak memiliki anak akan dikembalikan kepada orang tua perempuan bila masih hidup.

3. Harta Sepencaharian

Harta sepencaharian adalah harta kekayaan yang didapat bersama oleh suami istri dan mempunyai hak masing-masing setengah bagian. Bila suami atau istri meninggal akan diwarisi oleh anaknya, tetapi jika tidak memiliki anak akan diserahkan kepada orang tua kedua belah pihak dan jika kedua orang tua sudah tidak ada, maka akan diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak yang meninggal.

Benda-benda atau harta yang dimiliki dan yang akan diwariskan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu:

1. harta tidak bergerak, yaitu tanah, rumah, sawah, kebun dan lain-lain;
2. peralatan kesenian, yaitu gong besar, gong kecil, kulintang, dan lain-lain;
3. peralatan adat, yaitu keris, tongkat, dan lain-lain;
4. peralatan rumah tangga, seperti lemari, kuali, periuk, kursi, dan lain-lain.

Disamping dalam bentuk harta kekayaan (material) seperti yang disebutkan di atas, orang Rejang juga mengenal warisan yang non material. Warisan non material maksudnya disini adalah dalam bentuk gelar (*juluk*) yang diberikan pada

saat upacara adat pernikahan. Pemberian warisan gelar ini harus memperhatikan asal usul keluarga orang yang akan menerima gelar karena bila tidak sesuai dengan asal-usul keluarganya akan mendapat cemoohan ataupun digugat oleh orang lain yang merasa dirugikan dengan pemakaian gelar tersebut.

B. Harta-Waris

Pada masyarakat yang berada di suatu daerah, terutama yang telah dipengaruhi Islam atau yang telah memeluk agama Islam, pada umumnya memiliki sistem hukum-waris yang mengacu kepada agamanya. Namun karena setiap daerah juga mempunyai kebudayaan yang mereka tumbuh-kembangkan sendiri, maka sistem hukum-warisnya pun berbeda-beda. Masyarakat Melayu yang sebagian besar beragama Islam mempunyai sistem pewarisan yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Sistem pewarisan yang berdasarkan hukum Islam;
2. Sistem pewarisan yang berdasarkan hukum adat setempat;
3. Sistem pewarisan yang berasal dari proses akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat setempat.

Dalam sebuah keluarga Melayu, baik yang mempunyai keturunan maupun tidak, pada akhirnya dihadapkan pada persoalan harta-benda yang dimilikinya (harta-warisan), baik karena kematian orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek), maupun karena perceraian.

Sistem pewarisan pada masyarakat Rejang dalam tulisan ini menyangkut masalah benda warisan, pewaris atau ahli waris dan norma-norma adat yang mengatur pembagian warisan.

Masyarakat Rejang membedakan hak-waris ke dalam dua kategori, yakni:

1. Hak *Sorang*

Harta-waris yang disebut sebagai hak *sorang* adalah harta benda seorang laki-laki atau perempuan sebelum ia kawin, baik berupa hasil jerih payahnya sendiri maupun berupa pemberian atau peninggalan orang tua yang diturunkan (diberikan) kepadanya demikian seterusnya.

Sebelum *bimbang* dimulai, setiap pihak laki-laki maupun perempuan harus melaporkan seluruh barang bawaan masing-masing kepada *tuai kutai* atau imam yang akan menikahkan mereka. Hal ini penting agar dicatat oleh masing-masing pihak kerabat suami dan kerabat istri yang disaksikan oleh masyarakat umum serta diketahui oleh pemuka adat (*tuai kutai*). Maksud pencatatan ini adalah apabila keluarga baru tersebut bercerai ataupun salah satu pihak meninggal dapat dihitung kembali barang bawaan masing-masing. Demikian pula barang-barang tersebut dapat tetap diketahui keberadaannya oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Dalam adat Rejang mengatur apabila salah satu pihak (suami atau istri) menjual barang yang bukan *hak sorangnya* tanpa persetujuan dari pemilik hak tersebut dan tanpa alasan yang tepat, maka suami atau istri yang menjual tersebut akan mendapat sanksi adat berupa denda dengan mengganti barang tersebut.

Hak *sorang* ini menjadi kekayaan pertama bagi keluarga baru dan akan diwariskan kepada anak-anaknya kelak ketika akan menikah. Artinya hak *sorang* orang tua bisa diwariskan kepada anak laki-laki ataupun perempuan sebagai *hak sorang* anaknya bila akan menikah sepanjang barang tersebut masih ada dan masih bisa dipakai.

Hak *sorang* tersebut dapat berupa tanah (sawah atau ladang), peralatan dapur, perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, atau sesuatu yang dianggap berharga oleh keluarga tersebut.

Dalam pengelolaan harta bawaan tersebut sangat ketat. Bila si istri meninggal dunia atau bercerai hidup, maka hak *sorangnya* akan dikembalikan ke orang tua perempuan.

Namun bila laki-laki yang meninggal dunia, maka *hak sorangnya* tetap dikelola oleh istri sebagai modal memenuhi nafkah anaknya. Namun jika sebuah keluarga tersebut tidak memiliki anak, maka harta bawaan tersebut akan dikembalikan ke kerabat masing-masing.

2. Hak *Suwarang*

Harta-waris yang disebut sebagai *hak suwarang* adalah harta benda yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri sesudah mereka kawin. Meskipun harta benda yang dimiliki berasal dari *hak sorang*, apabila telah kawin hasilnya menjadi milik bersama atau menjadi *hak suwarang*. Misalnya, sawah dan atau ladang bawaan adalah *hak sorang*, tetapi hasil dari jerih payah mereka menggarapnya adalah *hak suwarang*.

C. Sistem Pewarisan

Apabila terjadi perceraian hidup (*soak*) dan tanpa dikaruniai anak, maka *hak sorang* akan diambil orang masing-masing pihak dan *hak suwarang* akan dibagi sama rata. Namun, apabila salah satu meninggal dunia, maka *hak sorang* dan *hak suwarang* tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya. Dalam pembagian tersebut berlaku ketentuan adat yaitu, *hak sorang* berpulang dan *hak suwarang* berbagi. Makna dari pepatah ini adalah harta yang menjadi *hak sorang* akan dikembalikan pada masing-masing pihak, sedangkan harta yang didapatkan ketika sudah menikah akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri. Pepatah di atas memang berlaku tetapi dalam beberapa hal saja, misalnya bagi suami-isteri yang setelah menikah memilih adat menetap menurut *asen semendo rajo-rajo*.⁶⁰

⁶⁰ *Semendo rajo-rajo* adalah adat menetap sesudah menikah yang boleh memilih untuk tinggal di keluarga suami atau isteri atau kedua-duanya (bilokal). Adat ini biasanya ditetapkan sebelum perkawinan dilaksanakan. Selain adat *semendo rajo-rajo*, terdapat dua adat lain sesudah menikah, yaitu *asen beleket* dan *asen semendo*. *Asen beleket* adalah adat menetap

Apabila keduanya masih hidup dan kemudian bercerai tetapi telah memiliki anak, maka hak *sorang* dan hak *suwarang* yang diambil tersebut nantinya akan diserahkan kepada anak-anaknya. Namun apabila perceraian terjadi karena salah seorang meninggal dunia, maka hak *sorang* jatuh kepada anak, dan hak *suwarang* dikuasai oleh yang masih hidup.

Harta peninggalan baik yang berasal dari *sorang* maupun *suwarang* lama-kelamaan akan menjadi harta pusaka, dan apabila kedua orang tua telah meninggal, maka harta pusaka tersebut dibagi ke seluruh ahli warisnya (anak, orang tua, cucu, saudara kandung, saudara ayah dan ibu dan saudara sepupu).

Pembagian harta *pasuwarangan* dapat dilakukan jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Namun lazimnya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah harta tersebut dibagi, baru harta *pasuwarangan* tersebut menjadi harta pusaka.

Dalam adat suku bangsa Rejang, anak laki-laki tertua merupakan anak yang bertanggung jawab terhadap seluruh harta kekayaan orang tuanya. Karena begitu besarnya tanggung jawab tersebut, anak laki-laki tertua idealnya mendapat hak warisan yang lebih besar dari pada saudaranya. Hak istimewa ini dalam bahasa rejang disebut *tuban beun*. Dalam tulisan Abdullah Siddik⁶¹ disebutkan jika suami atau suami istri meninggal, anak laki-laki tertua mempusakai harta peninggalan orang tuanya. Jika tidak ada anak laki-laki maka dikuasai oleh anak perempuan tertua. Jika sama sekali tidak ada anak, maka harta peninggalan jatuh kepada ahli waris si suami.

Secara khusus peran anak laki-laki tertua dalam mengurus harta warisan mulai terlihat pada saat orang tua laki-lakinya meninggal dunia. Biasanya ibunya akan

⁶¹ Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* 314

menyerahkan tanggung jawab pengurusan harta *pesuwarangan* ayahnya kepada anaknya tersebut. Si ibu dalam kondisi ini bertindak sebagai penasehat dan sianak dianggap sebagai pengganti mendiang ayahnya. Besarnya tanggung jawab yang diberikan ibunya tersebut tanpa memandang bentuk adat perkawinan orang tuanya (*jujur* atau *semendo*). Hal ini dikarenakan anak laki-laki tertuanya itulah yang akan memelihara ibu dan adik-adiknya, menerima uang adat untuk adik perempuannya dan membayar uang adat adik laki-laknya serta menikahkan adik-adiknya.

Adat rejang juga mengenal perkawinan ganti tikar (*giteuitikar*) yaitu bila suami atau istri meninggal akan digantikan oleh adik atau saudara si suami atau istri yang meninggal. Dalam hal pengurusan harta pada perkawinan ganti tikar tersebut tidak diadakan pembagian harta. Pemilikan harta *suwang* dan harta lainnya akan diteruskan oleh istri atau suami yang menggantikan.

Marsden pada abad ke-18 pernah mencatat sistem pewarisan pada suku bangsa Rejang.⁶² Marsden mencatat ada 4 ketentuan sistem pewarisan yang dilakukan oleh orang Rejang yaitu:

1. bila seorang ayah meninggalkan wasiat atau menyatakan rencana pembagian harta bendanya atau tanahnya di depan para saksi, keinginan tersebut harus dilaksanakan dalam pembagian semua peninggalan di antara anak-anaknya;
2. bila ia meninggal tanpa wasiat atau pernyataan keinginan semua anak yang laki-laknya mewarisi harta dalam kuantitas sama rata, kecuali rumah dan pusaka dengan sendirinya menjadi milik anak tertua;
3. sang ibu (bila kawin menurut adat *jujur* dan anak-anak perempuan bergantung kepada anak laki-laki);
4. bila seorang laki-laki yang kawin *semendo* meninggal dan mempunyai anak, hak miliknya tetap diwarisi anak-istrinya. Bila istri yang meninggal, hak miliknya diwarisi

⁶² William Marsden. 2008. *op.cit.* Hal. 203

suami dan anak-anak. Bila kedua-duanya meninggal, tanpa keturunan, harta dibagi sama rata antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Penjelasan Marsden tersebut dapat dikatakan masih sebatas apa yang dilihatnya pada masa itu. Penjelasan lengkap penulis mengacu pada tulisan Abdullah Siddik.⁶³ Hal ini berdasarkan penelusuran penulis terhadap sumber-sumber tertulis dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Lebong maupun di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum para informan lebih memfokuskan pembagian warisan pada hukum Islam.

Abdullah Siddik membedakan sistem pewarisan berdasarkan adat perkawinan yang digunakan. Dalam adat perkawinan *tambik anak*, ada ketentuan jika anak-anak mereka bertempat tinggal di lingkungan keluarga ibu, semua mendapat bagian yang sama dari harta peninggalan ibu dan keluarga ibunya. Tetapi jika anak-anaknya yang masuk dalam suku ayahnya dan tinggal di lingkungan keluarga ayahnya, maka harta pusaka yang diperolehnya dari pihak keluarga ibunya yang masih ada harus ditinggalkan di tempat tinggal ibunya dan akan diberikan kepada ahli waris dari keluarga ibunya yang masih menetap di kampung/kampung ibunya tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak yang masuk suku ibunya tetapi bertempat tinggal di lingkungan keluarga ayahnya akan mendapat pembagian yang sama dari harta peninggalan ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun bila ayah dan ibu berasal dari satu dusun yang sama dan bertempat tinggal di dusun tersebut, maka si anak akan mendapat pembagian harta pusaka yang sama baik dari ayah dan keluarga ayahnya maupun dari ibu dan keluarga ibunya.

Jika seorang laki-laki menikah dengan adat *semendo* beradat atau *semendo rajo-rajo* meninggal dunia dan mempunyai anak, harta tidak dibagi tetapi diserahkan kepada istri dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal dan mempunyai anak, maka harta menjadi

⁶³Abdullah Siddik. 1980. *op.cit.* Hal. 314 – 361.

milik suami dan anak-anaknya. Jika suami dan istri meninggal maka harta menjadi milik anak-anaknya dan dibagi sesuai dengan aturan seperti rumah menjadi milik anak laki-laki tertua. Sedangkan jika suami istri meninggal tetapi tidak memiliki anak, maka harta mereka akan diserahkan kepada keluarga pihak laki-laki dan perempuan.

Dalam adat kawin *jujur* pada dasarnya juga berlaku ketentuan pada adat *semendo* tersebut walaupun anak-anaknya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya. Jika anak tersebut tinggal di lingkungan keluarga ibunya, akan mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan keluarga ibunya. Tetapi jika anak tersebut pindah dan bertempat tinggal di lingkungan keluarga ayahnya, maka harta yang diberikan tersebut harus dikembalikan jika memang masih ada atau tidak habis pakai.

Jika suami yang kawin dengan adat *jujur* meninggal dunia, maka istri *beleket* tetap tinggal di rumah si suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Pada kasus perceraian karena kesalahan suami, perempuan *beleket* dapat kembali lagi pada keluarga si perempuan tanpa harus mengembalikan barang-barang *leket*. Bahkan si istri tersebut akan mendapatkan setengah dari harta *pesuarangan*. Demikian juga jika kedua mertuanya meninggal dunia, maka ia akan menerima harta pusaka sama halnya dengan iparnya yang lain. Hal ini terjadi karena telah melalui proses *beleket* sehingga si perempuan tersebut sudah dianggap anak oleh orang tua si laki-laki sehingga ada perlakuan yang sama terhadap anak-anaknya.

Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak, maka akan digantikan oleh cucu dari saudara laki-laki atau saudara perempuannya, jika cucu tidak ada akan diganti oleh piut sebagai pewaris. Artinya harus dicari pengganti menurut garis keturunan ke bawah. Jika turunan ke bawah tidak ada lagi keturunannya dianggap punah. Sebagai pewarisnya akan digantikan oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya yang masih hidup. Jika tidak ada juga orang tuanya yang masih hidup maka akan digantikan oleh saudara laki-laki atau

perempuannya dan keturunannya. Jika juga dari saudaranya juga tidak ada yang masih hidup, maka akan digantikan oleh neneknya atau salah satu yang masih hidup (*ninik*) atau *sabeui*. Jika pihak nenek juga sudah tidak ada maka akan digantikan oleh saudara perempuan atau laki-laki orang tuanya (paman) dan keturunannya.

Untuk lebih mudah memahami hak waris tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama pada uraian tersebut adalah yang utama untuk mendapatkan hak waris atau yang oleh Abdullah Siddik disebut garis pokok keutamaan. Sedangkan penggantinya atau nomor berikutnya merupakan pengikut atau garis pokok penggantian. Pengklasifikasiannya terdapat 5 bagian pokok yang mendapat hak waris.

1. kelompok pertama

kelompok ini merupakan pilihan utama yang akan mendapat warisan yaitu semua keturunan si pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan. Jika semuanya ini telah dipanggil dan dihimpunkan, maka dipakailah garis keturunan pokok penggantian untuk menentukan siapa ahli waris yang sebenarnya. Jika ada terdapat kelompok ke satu ini yang berarti bahwa semua keturunannya sudah mati maka pilihan dilanjutkan ke pilihan berikutnya;

2. kelompok kedua

kelompok kedua merupakan alternatif lain jika garis pokok utama tidak ditemukan ahli waris. Kelompok kedua ini merupakan orang tua si pewaris yaitu ayah dan ibunya yang masih hidup. Kelompok kedua ini sebanyak-banyaknya terdiri dari dua orang dan baru diperlukan apabila kelompok pertama telah punah. Pada kelompok ini tidak diperlukan garis pokok penggantian. Jika kelompok ini tidak ada, maka lanjut ke pilihan berikutnya;

3. kelompok ketiga

kelompok ketiga ini merupakan saudara-saudara dari si mati beserta semua keturunannya dari pihak saudara

yang telah meninggal. Jika semuanya telah terhimpun, barulah dipakai garis pokok penggantian. Jika kelompok ketiga ini juga punah maka dipilih alternatif keempat;

4. Kelompok keempat

Kelompok keempat adalah orang tua dari orang tua yang jumlahnya sebanyak-banyak empat orang; pada kelompok ini tidak diperlukan garis pokok penggantian. Jika kelompok ini juga telah punah maka dipilih alternatif terakhir;

5. kelompok kelima

kelompok kelima ini adalah para paman dan bibi si pewaris serta keturunannya menurut garis keturunan di tempat yang bersangkutan.

Jika seseorang tidak menginginkan hartanya dikuasai oleh kerabat jauh, dapat dilakukan dengan mengangkat anak dan *mulang jurai*. Mengangkat anak hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dan tidak juga memperoleh anak sebagai penerus *jurainya*. Anak yang diangkat tidak dibatasi usia, jenis kelamin, atau sukunya. Bila si anak berbeda sukunya dengan ayah angkatnya, maka si anak tetap menggunakan sukunya sendiri artinya tidak boleh mengganti suku.

Pengangkatan anak (adopsi) ini dilakukan didepan para *tuai kutai*, kaum kerabatnya, dan masyarakat umum dengan mengadakan perjamuan makan dengan memotong seekor kambing. Pada kesempatan tersebut, orang tua angkat tersebut menyebutkan alasan mengangkat anak yaitu karena tidak punya anak dan untuk mengurus mereka di hari tua. Dengan perjanjian ini, maka si anak angkat resmi berkedudukan sebagai anak kandung dan memperoleh pembagian warisan sebagaimana anak kandung namun tidak mendapat hak waris dari kerabat orang tua mereka melainkan hanya dari orang tua angkatnya. Jika setelah anak diangkat, lahir seorang anak bagi keluarga tersebut akan menjadi saudara kandung dengan tidak berbeda perlakuan. Dengan

pengangkatan ini, si anak angkat juga akan mendapatkan hak warisnya dari orang tua kandungnya dan kerabat orang tuanya.

Mulang jurai merupakan pengangkatan anak tiri sebagai anak kandung oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali. Hal ini berbeda dengan *menegak jurai*, yaitu sebuah tindak yang dilakukan jika sebuah keluarga memiliki anak namun meninggal dunia tetapi untuk sementara waktu dilepaskan hak kewarisannya karena adat perkawinannya, sementara cucu-cucunya tidak berhak menerima karena dilepaskan hak warisnya karena adat perkawinan orang tuanya. Proses *menegak jurai* diawali dengan mengutus seseorang ke istri mendiang, anak si pewaris, untuk membicarakan tentang *menegak jurai* dengannya dan keluarganya. Jika disepakati dimintalah salah seorang anaknya terutama yang tertua untuk pindah dan menetap di dusun si pewaris. Jika disepakati, maka dilakukanlah proses *menegak jurai* yaitu membayar uang *pedaut* kepada ibu si anak atau keluarganya kemudian mengadakan jamuan dengan memotong kambing. Pada saat jamuan itulah diumumkan kepada *tuai kutai* dan masyarakat umum tentang pengangkatan anak tersebut. Selesai acara, si anak dibawa ke dusun dan dimasukkan dalam suku si pewaris. Dengan demikian anak tersebut menjadi ahli waris satu-satunya.

Sedangkan *mulang jurai*, adalah sebuah proses dimana seorang laki-laki yang putus *jurai* (tanpa keturunan) menikahi secara adat *jujur* atau *semendo rajo-rajo* dengan seorang janda yang mempunyai anak. Si laki-laki bisa meminta salah seorang anak istrinya tersebut (anak tirinya) sebagai *mulang jurai* jika ayah kandung si anak tersebut telah meninggal dunia. Pengesahan ini dilakukan dengan mengadakan perjamuan dengan mengundang para tokoh masyarakat (*tuai kutai*) dan masyarakat umum. Pada saat inilah diumumkan telah dilakukan *mulang jurai*. Demikian pula sebaliknya terhadap perempuan yang putus *jurai* dapat

menikah seorang duda yang memiliki anak secara adat tambik anak atau *semendo rajo-rajo*.

Warisan dalam konsep adat suku bangsa Rejang menyangkut harta pusaka dan hutang. Apabila salah seorang yang telah berkeluarga meninggal dan memiliki hutang kepada orang lain, maka ahli waris wajib membayar hutang-hutang tersebut. Pihak yang memberikan hutang kepada yang meninggal diberikan waktu selama 40 hari untuk mengklaim piutangnya kepada ahli waris dengan membawa bukti-bukti dan saksi. Para ahli waris akan membayar hutang-hutang tersebut berdasarkan besarnya harta pusaka yang ditinggalkan/diwarisinya. Harta warisan belum dapat dibagi oleh para ahli waris sebelum dilakukan perhitungan terhadap biaya pemakaman dan jumlah hutang orang yang meninggal tersebut. Jika telah dihitung nilai dari seluruh harta warisan tersebut dikurangi seluruh biaya yang keluar pada acara pemakaman, maka sisanya menjadi patokan untuk membayar hutang tersebut. Jika sisanya lebih besar dari jumlah hutang yang ditinggalkan, maka seluruh hutang tersebut harus dibayar lunas. Namun jika jumlah hutang lebih besar dari jumlah harta warisan, maka hutang tersebut dibayarkan sesuai dengan harta yang ditinggalkan sedangkan bila masih bersisa biasanya akan diiklaskan oleh si pemberi hutang dan dianggap lunas. Ada kalanya ketika si ahli waris memiliki kekayaan sementara harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya tidak seberapa dan tidak cukup untuk membayar hutang tersebut, maka hutang orang tuanya tersebut akan dibayarkan lunas dengan tanpa menggunakan harta warisan orang tuanya.

D. Kondisi kekinian

Pembagian harta-warisan pada masyarakat Rejang pada saat ini sangat erat kaitannya dengan sistem yang digunakan untuk menentukan jumlah warisan yang diterima seorang pewaris. Ada dua sistem yang berkenaan dengan pembagian harta-warisan, yaitu:

1. *agiak lai*, *Agiak lai* (pembagian besar) diterima oleh anak-anak pewaris,
2. *agiak titik*, sedangkan *agiak titik* (pembagian kecil) diterima oleh cucu-cucunya. Misalnya, ada harta pusaka yang dipelihara bersama berupa pohon buah-buahan dan tebat (kolam) ikan. Hasilnya dibagi rata dahulu sebelum diserahkan kepada ahli waris pertama yang setingkat (anak-anaknya).

Dalam pembagian tersebut, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan akan mendapat jumlah bagian yang sama banyaknya. Ini artinya, sistem pembagian harta-warisan pada masyarakat Rejang tidak mengenal adanya perbedaan gender. Sedangkan apabila salah satu ahli waris itu telah meninggal pula dan ia mempunyai anak, maka anak-anaknya berbagi lagi dari bagian orang tua mereka. Pembagian inilah yang disebut *agiak titik* atau pembagian kecil.

Pola pembagian ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa dahulu setidaknya sebelum pembagian warisan secara hukum Islam menjadi acuan.

Sebagai catatan, menurut adat yang berlaku, urutan pembagian harta-warisan apabila seseorang meninggal, ahli waris yang pertama adalah suami atau isteri kemudian baru anak-anak. Jika tidak mempunyai anak dan isteri lagi dan masih mempunyai orang tua maka hak waris jatuh kepada orang tua, dan bila orang tua pun tiada lagi, maka hak waris jatuh kepada saudara sekandung yang tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya. Apabila saudara sekandung pun juga sudah tidak ada lagi, maka harta warisan akan jatuh pada saudara ayah atau ibu dan saudara sepupu. Namun di dalam prakteknya harta warisan ini tidak pernah dibagi sebegitu jauh, sebab biasanya hanya sampai pada suami atau isteri, anak, orang tua, cucu dan saudara kandung.

BAB V

PENUTUP

Suku bangsa Rejang sebagai suku bangsa tertua di Provinsi Bengkulu memiliki adat istiadat yang masih eksis hingga saat ini. Belum ada kesepakatan baik pada para ahli (peneliti), tokoh adat, dan masyarakat luas tentang asal usul suku bangsa ini yang dapat diterima secara ilmiah. Sejarah suku bangsa rejang masih terbatas pada mitologi 4 *bikau* dan diyakini secara turun temurun. Tesis yang diajukan peneliti Amerika tentang sejarah suku bangsa rejang berasal dari pecahan suku bangsa Dayak di Kalimantan belum mendapat respon maupun pengakuan dari masyarakat Rejang.

Kebudayaan dalam tiga wujud yaitu sistem ide (norma), perilaku, dan benda budaya yang terdapat pada kebudayaan Rejang menjadi sangat spesifik dibandingkan suku bangsa lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan diyakini beberapa suku bangsa lainnya merupakan pecahan dari suku bangsa ini seperti suku bangsa Lembak dan Serawai. Hal ini terlihat dari beberapa kosakata bahasa daerah dan benda-benda budaya yang dipergunakan.

Kebudayaan suku bangsa rejang dalam beberapa hal masih diwariskan menurut adat yang sesungguhnya. Namun beberapa hal lainnya justru sudah mendapat pengaruh dari suku bangsa lainnya maupun agama. Secara umum pewarisan (baca: sistem pewarisan) pada suku bangsa rejang lebih terkait pada pelimpahan kepemilikan maupun pengelolaan beberapa harta yang dimiliki kepada anak maupun anggota keluarga lainnya berdasarkan sistem norma yang berlaku.

Suku bangsa rejang membagi harta mereka berdasarkan dua jenis yaitu hak *sorang*, yaitu harta benda seorang laki-laki atau perempuan sebelum ia kawin, baik berupa hasil jerih payahnya sendiri maupun berupa pemberian atau peninggalan orang tua yang diturunkan (diberikan) kepadanya demikian seterusnya. Kedua Harta - waris yang

disebut sebagai hak *suwarang*, yaitu harta benda yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri sesudah mereka kawin. Meskipun harta benda yang dimiliki berasal dari hak *sorang*, apabila telah kawin hasilnya menjadi milik bersama atau menjadi hak *suwarang*.

Sistem pewarisan pada suku bangsa rejang sangat ditentukan oleh adat perkawinan yang dilaksanakan. Orang rejang mengenal beberapa adat perkawinan yaitu *jujur*, *semendo*, *semendo rajo-rajo*, dan *semendo bleket*. Adat perkawinan ini sangat menentukan sistem pewarisan yang akan berlaku bila harta warisan tersebut harus dibagi. Secara umum saat ini adat perkawinan yang sering dipakai adalah adat perkawinan *semendo rajo-rajo* yang dianggap lebih sederhana dan menghargai perempuan.

Pada saat pernikahan, *harta sorang* harus diberitahukan kepada khalayak ramai terutama tokoh adat dan semua ini dicatat oleh kedua belah pihak (*bride given* dan *bride taken*). Hal ini penting apabila ada perselisihan atau cerai meninggal atau hidup harta tersebut dapat diperhitungkan dan diberikan pada yang berhak sesuai adat.

Sistem pewarisan pada suku bangsa rejang saat ini merupakan kombinasi dari adat rejang dengan ajaran agama Islam. Porsi pembagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak terlalu dipermasalahkan lagi demikian juga terhadap anak tertua maupun yang bungsu. Perubahan ini dimulai sejak abad ke-18 ketika agama Islam mulai eksis di wilayah rejang.

Kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan ini yang pernah terjadi di Kabupaten Lebong tidak sampai pada pengadilan negeri maupun yang pada tingkat yang lebih tinggi. Peranan *kutai* dalam menyelesaikan permasalahan adat di tingkat desa sangat membantu sehingga permasalahan tersebut tidak sampai terekspos pada masyarakat umum. Ada rasa malu bagi sebuah keluarga bila permasalahan pembagian harta warisan ini sampai diketahui orang luar (di luar keluarga besarnya) sehingga sangat jarang diangkat ke masyarakat umum. Penyelesaiannya biasanya

sebuah keluarga mengundang *tuwai kutai* di desanya untuk membicarakan permasalahannya lalu *tuwai kutai* akan membicarakan penyelesaiannya dengan sesama anggota *kutai*. *Kutai* akan mengundang pihak-pihak yang bermasalah untuk membicarakannya hingga didapat kata sepakat. Pertemuan-pertemuan tersebut bersifat tertutup agar tidak diketahui masyarakat umum.

KEPUSTAKAAN

- Arios, Rois Leonard, dan Yondri. 2008. *Kutai: Konsep dan Eksistensinya Pada Suku Bangsa Rejang*. Jakarta: Depbudpar
- Arios, Rois Leonard, dan Femmy. 2008. *Lebong: dari Mitologi, Kota Tambang, Hingga Kabupaten*. Jakarta: Depbudpar
- Abdoel Djamali. R.,. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Delaïs, H. dan J. Hassan. 1933. *Tambo Bangkahoeloe*. Batavia Centrum: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Djamali, R. Abdoel. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Galizia, Michele. "Myth Does Not Exist Apart From Discourse, Or The Story of A Myth Which Became History". Dalam Victor T. King (ed). 1992. *The Rejang of Southern Sumatra*. Centre For South-East Asian Studies at The University of Hull.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni
- , 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju
- Hanafi, Ikram, dan Fajar Tamrin. 1980. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.

- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Hoesin, Kiagoes. 1938. *Koempoeloan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkoelen: Drukkerij "Tjan".
- Hoesin, Mohammad,. 1932. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit.
- Irianto, Sulistyowati. 2005. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor
- Jai, Syaiman. 2008. "Aspek Perkembangan Kehidupan Manusia Sejak Lahir Sampai Meninggal Dipandang Dari Segi Adat/Tradisi/Budaya Suku Rejang". Tulisan Tangan Tidak Diterbitkan.
- Kadirman. 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*. Jakarta : Balai Pustaka
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Laia, Fanotona. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)". Tesis Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
<http://library.usu.ac.id/download/fe/06000202.pdf>
- Marsden, William. 1966. *The History of Sumatra* Kuala Lumpur: Oxford University Press
- 2008. *Sejarah Sumatra* (edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Komunitas Bambu
- McGinn, Richard, "Asal Bahasa Rejang". *Makalah Seminar Bahasa dan Hukum Adat Rejang*. Sabtu 17 November 2007 PSKK STAIN Curup
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Murtono, Tri. 2005. "Pembagian Kerja Secara Seksual Pada Keluarga Rejang". *Skripsi Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Bengkulu*.
- Salim, Peter dan Yenni Salaim. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Sarwit. dkk. (ed). 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soepomo, R. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Spradley, James P,. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Tim HuMa (editor). 2005. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Masyarakat Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengamban Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Utama, Pompei. 2007. "Perilaku Masyarakat Terhadap Perubahan Sistem Adat Perkawinan Suku Rejang (Studi Kasus Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong)". *Skripsi Jurusan Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Bengkulu*.

Sumber Internet:

http://www.kamushukum.com/proscari.php?hal_top=1&keyword=pewarisan%20kolektif

http://www.kamushukum.com/proscari.php?hal_top=1&keyword=pewarisan%20kolektif

http://www.kamushukum.com/prosadv.php?hal_top=2&keyword=sistem&field=entri&kodekategori=adt

<http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg02196.html>

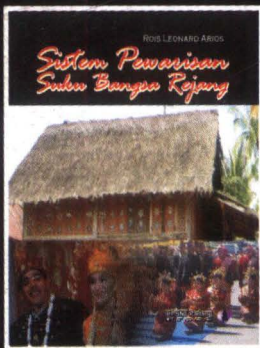
<http://curupkami.blogspot.com/%2F2008%2F12%2Fadat-dan-upacara-perkawinan-suku-rejang.html&iy=&yhte=us&al=id&alu=id>

http://tunkeme.multiply.com/journal/item/9/Sejarah_Asal_Usul_Komunitas_Adat_Rejang

McGinn, Richard. "Out-of-Borneo Subgrouping Hypothesis for Rejang: Re-weighting the Evidence" <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/08/out-of-borneo-subgrouping-hypothesis.html>

"Sistem Pewarisan pada Masyarakat Rejang di Bengkulu", dalam www.melayuonline.com

Buku ini merupakan sebuah gambaran bagaimana sistem pewarisan pada suku bangsa Rejang di Kabupaten Lebong. Pemahaman terhadap sistem pewarisan pada salah satu suku bangsa menjadi penting bukan hanya bagi pendukung kebudayaan suku bangsa tersebut, tetapi juga bagi pihak-pihak lain sehingga tidak terjadi salah pemahaman tentang suatu kebudayaan suku bangsa. Idealnya sebuah hukum adat harus mengacu pada adat istiadat sebuah suku bangsa, namun karena pengaruh agama salah satunya, hukum adat lebih mengacu pada hukum agama atau setidaknya kombinasi antara keduanya. Dengan kombinasi ini justru dianggap yang paling ideal yaitu dengan menggabungkan hukum waris menurut agama Islam dengan hukum waris secara adat.



BPSNT Padang Press
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatra Barat
Telp/faks: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info

Perpustakaan
Jenderal

30

ISBN

978-602-8742-35-1



978-602-8742-35-1